



PUTUSAN

NOMOR : 72 / PID. / 2014 / PT.PTK

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Pontianak, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara pidana atas nama Terdakwa :-----

Nama lengkap : **VIRI YANTO anak BONG KIM SIONG** .-----

Tempat lahir : **P e m a n g k a t** ;-----

Umur/tanggal lahir : **19 Tahun / 5 Juli 1994** ;-----

Jenis Kelamin : **Laki-Laki**. ;-----

Kebangsaan : **I n d o n e s i a**. ;-----

Tempat tinggal : **Jalan. Badak Putih Rt 001/Rw 011 Desa Harapan KecPemangkat, Kabupaten Sambas** ;-----

A g a m a : **B u d h a** ;-----

Pekerjaan : **Karyawan Swasta** ;-----

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah /penetapan penahanan :-----

1. Penyidik, sejak tanggal 17 November 2013 s/d tanggal 06 Desember 2013 ;-----
2. Perpanjangan penahanan Penuntut Umum, sejak tanggal 07 Desember 2013 s/d tanggal 15 Januari 2014 ;-----
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Januari 2014 s/d tanggal 03 Februari 2014 ;-----
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas , sejak tanggal 30 Januari 2014 s/d tanggal 28 Februari 2014 ;-----
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sambas , sejak tanggal 01 Maret 2014 s/d tanggal 29 April 2014 ;-----
6. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak, sejak tanggal 30 April 2014 s/d tanggal 29 Mei 2014 ;-----
7. Perpanjangan Penahanan Kedua Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak, sejak tanggal 30 Mei -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30 Mei 2014 s/d tanggal 28 Juni 2014 ; -----

8. Hakim / Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak, sejak tanggal 23 Juni 2014 s/d tanggal 22 Juli 2014 ; -----

9. Perpanjangan Penahanan Kedua Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak, sejak tanggal 23 Juli 2014 s/d tanggal 20 September 2014 ; -----

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum bernama :APRIN TURNIP , S.H beralamat di jalan Keramat Nomor 193,Sambas berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor : 14 / Pid.B /2014/PN.Sbs tertanggal 5 Februari 2014 ; -----

Pengadilan Tinggi Pontianak ; -----

Telah membaca : -----

- Berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ; -----
- Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sambas Nomor : 14 / Pid.B / 2014 / PN. Sbs tanggal 17 Juni 2014, yang amarnya sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa VIRI YANTO anak BONG KIM SIONG tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pembunuhan Berencana “ sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primer dan “Kekejaman yang mengakibatkan anak mati “ Sebagaimana dalam dakwaan Kumulatif Penuntut Umum ; -----

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana Mati

3. Menetapkan terdakwa ditahan ; -----

4. Menetapkan barang bukti berupa : -----

- Uang sejumlah Rp. 11.291.000 , - (sebelas juta dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) dengan rincian ; -----

- Uang sejumlah Rp. 8.900.000,- dengan pecahan Rp. 100.000 , - sebanyak 89 lembar ; -----

- Uang sejumlah Rp . 2.150.000 ,- dengan pecahan Rp. 50.000 ,- sebanyak 43 lembar -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 43 lembar ; -----
- Uang sejumlah Rp.100.000,- dengan pecahan Rp. 20.000 ,- sebanyak 5 lembar ;
- Uang sejumlah Rp. 35.000,- dengan pecahan Rp 5.000,- sebanyak 7 lembar ;
- Uang sejumlah Rp. 50.000 , - dengan pecahan Rp. 10.000 , -----
- Uang sejumlah Rp .50.000 ,- dengan pecahan Rp . 2.000,- sebanyak 25 lembar ;
- Uang sejumlah Rp 6.000,.,dengan pecahan Rp 1000 .sebanyak 6 lembar ,-----
- 1 (satu) buah buku tabungan Simpedes Bank BRI ; -----
- 1(satu)buah buku tabungan Bank Danamon ; -----
- Uang tunai sebesar Rp 36.800,-dengan pecahan 2 keping uang recehan Rp 1.000,- 39 keping uang recehan Rp 500, - 41 keping uang pecahan recehan Rp 200,- 71 keping uang pecahan Rp 100 ; -----
- 1(satu) buah bakul anyaman yang terbuat dari plastik warna kuning kombinasi biru dan merah ; -----
- 1(satu) buah Citra Hazeline berikut kotaknya ; -----
- 1(satu) helai baju tidur warna merah motif buah ; -----
- 1(satu) helai celana tidur merah motif bunga ; -----
- 1(satu) helai celana dalam merah kombinasi putih ; -----
- 1(satu) helai BH warna biru ; -----
- 1(satu) helai baju tidur warna kuning motif bunga ; -----
- 1(satu) helai celana pendek tidur warna kuning motif bunga ; -----
- 1(satu) helai celana dalam warna ungu ; -----
- 1(satu) helai BH warna putih ; -----
- 1(satu) helai baju kaos warna merah merk YENITEX terdapat gambar becak ;--
- 1(satu) helai celana pendek warna hitam merk GISKA ; -----
- 1(satu) helai celana BH warna hijau ; -----
- 1(satu) helai baju singlet warna hitam merk RIDER ; -----
- 1(satu) helai celana pendek warna putih terdapat logo'REAL MADRID'; -----
- 1 (satu) -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) helai celana dalam hijau merk “ CASABLANCA’ ; -----
- 1(satu) helai baju kaos singlet warna putih : -----
- 1(satu) helai celana pendek warna biru bergambar kepala beruang ; -----
- 1(satu) buah DVD (Digital Video Recording) CCTV Merk AVTECH warna abu-abu berikut media penyimpanan rekaman dan 2(dua) buah camera CCTV ;-

Dikembalikan kepada saksi Then Fo Liong . ; -----

- (satu) helai celana pendek selutut warna putih kombinasi biru ; -----
- (satu) baju kaos warna kuning motif warna hitam bertulisan “NJCO” ; -----
- 1(satu) helai celana pendek selutut warna biru ; -----
- Sepasang sandal warna biru merk “HUBOL” ; -----
- 1(satu) buah kalung Stainless still dengan mata kalung berbentuk salib ; -----
- 1(satu) gelang warna hitam ; -----
- 1(satu) buah sandal sebelah kanan warna coklat merk ‘HUBOL’;-----

Dikembalikan kepada saksi Bong Kim Siong . ; -----

- 1(satu) bilah pisau terbuat dari bahan stainless bergagang plastik warna ungu – kuning dengan panjang +30(tiga Puluh) cm dan lebar + 4(empat) cm ;-----

Dirampas untuk dimusnakan ; -----

- 1(satu) keping DVD merk BENQ warna putih ;-----

Tetap terlampir dalam berkas perkara ; -----

5. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00- (dua ribu rupiah) ;-----

- Setelah membaca Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sambas tanggal 23 Juni 2014 yang menyatakan bahwa Penasehat Hukum atas nama Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sambas Nomor : 14 / PID.B / 2014 / PN. Sbs, tanggal 17 Juni 2014 , dan telah diberitahukan dengan seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 26 Juni 2014 ; -
- Setelah membaca Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara kepada Penasehat Hukum Terdakwa masing-masing tanggal 22 Juli 2014 ;-----

Menimbang -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor : Reg
Perk : PDM-06/SBS/01/2014 tanggal 24 Januari 2014 terdakwa didakwa sebagai berikut :-

DAKWAAN ; -----

KESATU.

PRIMAIR ;

-----Bahwa Terdakwa **VIRI YANTO anak BONG KIM SIONG** baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan **EKO SENTOSA anak BONG KIM SIONG** (Terdakwa dalam berkas terpisah / splitzing) pada hari Sabtu tanggal 16 November 2013 sekira pukul 04.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2013, bertempat di rumah milik Then Fo Liong (saksi korban) yang terletak di Jalan Badak Putih No. 31 b Rt. 001 / Rw. 011 Desa Harapan Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain. Perbuatan mana yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

Pertama-tama pada Hari Sabtu tanggal 16 November 2013 sekitar jam 04.00 WIB terdakwa membangunkan saksi Eko Sentosa anak Bong Kim Siong (Terdakwa dalam berkas terpisah / splitzing) yang merupakan adik kandung Terdakwa yang pada saat itu sedang tertidur di rumah. Pada saat itu Terdakwa mengajak saksi Eko Sentosa anak Bong Kim Siong pergi ke rumah Then Fo Liong (saksi korban) yang terletak di Jalan Badak Putih No. 31 b Rt. 001 / Rw. 011 Desa Harapan Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas. Sebelum berangkat ke rumah saksi Then Fo Liong, terdakwa mengambil sebilah pisau dari dalam rumah Terdakwa selanjutnya menyelipkan pisau tersebut di bagian belakang pinggang Terdakwa. Dalam perjalanan ke rumah saksi Then Fo Liong, Terdakwa bersama-

sama -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama dengan saksi Eko Sentosa anak Bong Kim Siong singgah di Klenteng yang berada tidak jauh dari rumah saksi Then Fo Liong untuk mengamati situasi di sekitar tempat tersebut. Sekitar jam 04.05 WIB, saksi Then Fo Liong dan saksi Jap Djiu Than (anak dari saksi Then Fo Liong) keluar dari rumah dan pergi ke pasar untuk berbelanja keperluan toko atau warung milik saksi Then Fo Liong dengan menggunakan sepeda motor. Mengetahui bahwa saksi Then Fo Liong dan saksi Jap Djiu Than sudah pergi, Terdakwa bersama saksi Eko Sentosa anak Bong Kim Siong langsung bergegas mendatangi rumah saksi Then Fo Liong. Sesampainya di rumah saksi Then Fo Liong, saksi Eko Sentosa anak Bong Kim Siong mengetuk pintu rumah saksi Then Fo Liong yang terbuat dari besi sedangkan Terdakwa berdiri di belakang saksi Eko Sentosa anak Bong Kim Siong. Setelah beberapa saat, pintu rumah milik saksi Then Fo Liong di buka oleh Jap Kong Jiun (istri dari saksi Then Fo Liong / korban I). Seketika itu juga saksi Eko Sentosa anak Bong Kim Siong langsung masuk kedalam warung dan mengambil handbody merek "Citra Hazeline" lalu menyimpan barang tersebut ke saku celana pendeknya, kemudian saksi Eko Sentosa anak Bong Kim Siong pergi ke wc atau kamar mandi rumah saksi Then Fo Liong yang terletak di bagian belakang rumah untuk buang air kecil. Setelah buang air kecil, saksi Eko Sentosa anak Bong Kim Siong kembali ke warung yang berada di bagian depan rumah saksi Then Fo Liong. Sambil berdiri di depan rumah saksi Then Fo Liong, Terdakwa mengamati situasi di sekitar rumah tersebut. Mengetahui situasi sepi dan aman, Terdakwa langsung mengambil sebilah pisau yang terselip dibelakang pinggang Terdakwa lalu menusukkan pisau tersebut secara berulang kali ke tubuh Jap Kong Jiun (korban I) yang sedang berdiri tepat didepan pintu besi warung rumah saksi Then Fo Liong sehingga menyebabkan Jap Kong Jiun (korban I) roboh dan bersimbah. Seketika itu juga saksi Eko Sentosa anak Bong Kim Siong langsung keluar dari rumah saksi Then Fo Liong dan berusaha menutup pintu besi rumah saksi Then Fo Liong namun tidak dapat ditutup. Selanjutnya saksi Eko Sentosa anak Bong Kim Siong kembali masuk kedalam warung rumah saksi Then Fo Liong untuk menutup pintu besi rumah saksi Then Fo Liong. Setelah berhasil menutup pintu rumah

saksi -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Then Fo Liong, saksi Eko Sentosa anak Bong Kim Siong langsung mengambil uang logam sebesar Rp. 36.800,- (tiga puluh enam ribu delapan ratus rupiah) yang tersimpan di dalam bakul ayaman yang terbuat dari plastik warna kuning kombinasi biru dan merah yang berada diatas meja warung rumah saksi Then Fo Liong. Pada saat itu Terdakwa yang sudah berada di dalam warung rumah saksi Then Fo Liong langsung berjalan ke bagian dalam rumah. Ketika Terdakwa sedang berjalan di lorong rumah depan kamar Jap Kong Jiun (korban I), tiba-tiba keluar Juvi (anak dari saksi Then Fo Liong / korban II). Seketika itu juga Terdakwa langsung menghujamkan atau menusukkan pisau yang dipegang Terdakwa ke tubuh Juvi (korban II) secara berulang kali sehingga menyebabkan Juvi (korban II) roboh dan bersimbah darah. Oleh terdakwa, tubuh Juvi (korban II) ditarik ke lorong depan kamar Jap Kong Jiun (korban I). Mendengar adanya teriakan, Alex Sander (anak dari saksi Then Fo Liong / korban III) turun dari lantai II menuju lorong yang berada di depan kamar Jap Kong Jiun (korban I). Melihat Alex Sander (korban III), Terdakwa langsung menghujamkan atau menusukkan pisau yang masih dipegangnya ke tubuh Alex Sander (korban III). Pada saat itu Alex Sander (korban III) sempat melakukan perlawanan kepada Terdakwa, namun karena banyaknya luka tusukkan yang diderita Alex Sander (korban III), seketika itu juga Alex Sander (korban III) roboh dan bersimbah darah. Oleh Terdakwa, tubuh Alex Sander (korban III) ditarik ke lorong depan kamar Jap Kong Jiun (korban I) selanjutnya diletakkan dekat tubuh Juvi (korban II). Tiba-tiba pada saat itu juga, dari lantai II turun Novianti (istri dari saksi Jap Djui Than / menantu dari saksi Then Fo Liong / korban IV). Tanpa belas kasihan, Terdakwa langsung menghujamkan atau menusukkan pisau ke tubuh dan leher Novianti (korban IV) secara berulang kali sehingga menyebabkan Novianti (korban IV) roboh dan bersimbah darah. Lalu Terdakwa menarik tubuh Novianti (korban IV) ke lorong depan kamar Jap Kong Jiun (korban I) dan diletakkan di dekat tubuh Juvi (korban II) dan Alex Sander (korban III). Saksi Eko Sentosa anak Bong Kim Siong yang berdiri tidak jauh dari lorong kamar Jap Kong Jiun (korban I), langsung lari ke belakang rumah saksi Then Fo Liong dan berdiri di dekat pintu dapur rumah tersebut. ; ----

Disaat -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disaat Terdakwa meletakkan tubuh Novianti (korban IV), dari lantai II turun Vina Aelyn (cucu saksi Then Fo Liong / anak saksi Jap Djiu Than / korban V). Melihat Vina Aelyn (korban V), Terdakwa langsung menjambak atau menarik rambut Vina Aelyn (korban V) selanjutnya menghujamkan atau menusukkan pisau ke tubuh Vina Aelyn (korban V) secara berulang kali sehingga menyebabkan Vina Aelyn (korban V) roboh dan bersimbah darah. Setelah menghabisi kelima korban, Terdakwa masuk ke dalam kamar Jap Kiong Jun (korban I) yang berada di lorong. Didalam kamar tersebut, Terdakwa membongkar paksa lemari yang ada di dalam kamar namun tidak berhasil menemukan barang berharga. Selanjutnya Terdakwa membongkar laci meja milik Jap Kiong Jun (korban I) yang terletak di dalam kamar. Dari dalam laci meja tersebut, Terdakwa menemukan uang sebesar Rp, 11.291.000,- (sebelas juta dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah), dan 1 (satu) buah buku tabungan Simpedes Bank BRI atas nama Jap Kiong Jun serta 1 (satu) buah buku tabungan Bank Danamon atas nama Jap Kiong Jun. Setelah berhasil mendapatkan uang dan buku tabungan milik Jap Kiong Jun (korban I), Terdakwa dan saksi Eko Sentosa anak Bong Kim Siong langsung melarikan diri melalui pintu belakang dapur rumah saksi Then Fo Liong menuju rumah orang tua Terdakwa dan saksi Eko Sentosa anak Bong Kim Siong yang letaknya tidak jauh dari rumah saksi Then Fo Liong (kurang lebih sekitar 15 meter dari belakang rumah saksi Then Fo Liong) sedangkan pisau yang Terdakwa gunakan untuk menusuk kelima korban, Terdakwa tinggalkan diatas meja yang terletak di kamar Jap Kiong Jun (korban I). ;

----- Bahwa 2 (dua) hari sebelum kejadian penusukkan yang dilakukan Terdakwa kepada kelima korban atau tepatnya sekitar Hari Kamis tanggal 14 November 2013, terdakwa dan saksi Eko Sentosa anak Bong Kim Siong sudah merencanakan untuk menghabisi para korban serta mengambil barang milik korban di rumah saksi Then Fo Liong, namun hal tersebut tidak jadi dilaksanakan. Dan rencana yang sudah disiapkan tersebut baru dilakukan oleh terdakwa dengan saksi Eko Sentosa anak Bong Kim Siong pada hari Sabtu tanggal 16 November 2013. ; -----

----- Bahwa -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa sebelum melakukan penusukkan kepada kelima korban, Terdakwa dan saksi Eko Sentosa anak Bong Kim Siong sudah terlebih dahulu mengamati dan mempelajari rutinitas atau kebiasaan sehari-hari di rumah Then Fo Liong (saksi korban). Dimana Terdakwa dan saksi Eko Sentosa anak Bong Kim Siong terlebih dahulu menunggu saksi Then Fo Liong dan saksi Jap Djiu Than keluar dari rumah, baru menjalankan dan melakukan perbuatannya. ; -----

----- Bahwa tujuan Terdakwa dan saksi Eko Sentosa anak Bong Kim Siong datang ke rumah saksi Then Fo Liong adalah untuk mengambil uang milik Then Fo Liong (saksi korban), dimana rencananya uang tersebut akan digunakan Terdakwa untuk membeli sepeda motor. ; -----

----- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membawa sebilah pisau dari rumah Terdakwa adalah untuk menghabisi nyawa para korban yang tinggal di rumah Then Fo Liong (saksi korban). ; -----

----- Bahwa akibat penusukan yang dilakukan Terdakwa kepada kelima korban menyebabkan para korban meninggal dunia, sebagaimana tercantum dalam masing-masing Visum et Repertum pada tanggal 18 November 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rudi Achmad Iriyanto dan dr. Ridho Munanda selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Pemangkat dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : -----

VISUM ET REPERTUM

Nomor : 008/37/RS-PMK/ 2013

Nama : Jap Kiong Jun ; -----

Jenis Kelamin : Wanita / perempuan ; -----

Tempat/Tgl Lahir : Pemangkat / 16 Mei 1961 ; -----

Kewarganegaraan : Indonesia ; -----

Pekerjaan : Rumah Tangga ; -----

Agama : B u d h a ; -----

Alamat -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Jalan Pembangunan Badak Putih Rt. 001 / Rw. 011 Desa
Harapan Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas ; -----

PEMERIKSAAN LUAR : -----

Telah diperiksa seorang wanita mengenakan baju dan celana tidur pendek bahan katun motif bunga warna merah, celana dalam merah, BH putih dengan pakaian yang sudah berdarah. Pasien tersebut diatas dalam keadaan sudah meninggal. ; -----

PEMERIKSAAN FISIK : -----

Pada pemeriksaan fisik ditemukan tanda-tanda : -----

1. Luka robek di lengan kanan bawah 1 (satu) buah ukuran : panjang 8 cm lebar 1 cm dalam 2 cm tepi luka beraturan kedua ujung lancip ; -----
2. Pecah kuku jari telunjuk kiri dengan luka 1 cm ; -----
3. Luka gores di lengan kiri bawah 1 cm ; -----
4. Luka robek di dada bawah payudara kiri 1 (satu) buah ukuran : panjang 2 cm lebar ½ cm dalam 2 cm ; -----
5. Luka robek di dada bawah payudara kanan 1 (satu) buah ukuran : panjang 2 cm lebar ½ cm dalam 2 cm ; -----
6. Luka robek di perut atas tengah (satu jari bawah prosesus xypoideus) 1 (satu) buah ukuran panjang 3 cm lebar ½ cm dalam 1 cm ; -----
7. Luka robek di perut kanan atas (jarak 9 cm dengan yang tengah) 1 (satu) buah ukuran panjang 3 cm lebar ½ cm dalam 1 cm ; -----
8. Luka robek di perut kiri 3 (tiga) buah ukuran masing-masing : -----
 - Panjang 3 cm lebar ½ cm dalam 1 cm ; -----
 - Panjang 4 cm dalam tembus ke perut dengan usus keluar 5 cm ; -----
 - Panjang 5 cm dalam tembus perut dengan usus keluar 7 cm ; -----
9. Luka robek di sisi badan sebelah kiri 8 (delapan) buah dengan ukuran masing-masing -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing (dari atas ke bawah) : -----

- Panjang 3 cm lebar ½ cm dalam 1 cm ; -----

- Panjang 4 cm lebar ½ cm dalam tembus ke rusuk ; -----

- Panjang 4 cm lebar ½ cm dalam tembus ke rusuk ; -----

- Panjang 4 cm lebar ½ cm dalam 1 cm ; -----

- Panjang 5 s/d 8 : panjang 3 cm lebar ½ cm dalam 1 cm ; -----

10. Luka robek di lipat paha kanan 1 (satu) buah ukuran panjang 3 cm lebar ½ cm dalam 1 cm ; -----

11. Luka robek di paha kanan 1 (satu) buah ukuran panjang 10 cm lebar 3 cm dalam 1 cm. ; -----

Kesimpulan : -----

Telah diperiksa seorang wanita di Rumah Sakit Umum Daerah Pemangkat dalam keadaan sudah meninggal. Pada hasil pemeriksaan luar ditemukan luka robek / luka tusuk hampir di seluruh tubuh akibat benda tajam. Kematian diduga akibat pendarahan hebat, sebab pasti kematian belum dapat dipastikan sampai dilakukan otopsi / bedah mayat. ; -----

VISUM ET REPERTUM

Nomor : 008/38/RS-PMK/ 2013

Nama : J u v i ; -----

Jenis Kelamin : Wanita / perempuan ; -----

Tempat/Tgl Lahir : Pemangkat / 20 Juli 1990 ; -----

Kewarganegaraan : I n d o n e s i a ; -----

Agama : B u d h a ; -----

Pekerjaan : Rumah Tangga ; -----

Alamat : Jalan. Pembangunan Badak Putih Rt. 001 / Rw. 011 Desa

Harapan -----



Harapan Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas ; -----

PEMERIKSAAN FISIK : -----

Telah diperiksa seorang wanita mengenakan baju warna merah, celana warna hitam dan celana dalam warna hitam. Pasien tersebut diatas dalam keadaan sudah meninggal. ; -----

PEMERIKSAAN LUAR : -----

Pada pemeriksaan luar ditemukan tanda-tanda : -----

1. Luka robek di lengan kanan atas 2 (dua) luka, ukuran : -----
 - Panjang : 4 cm, lebar : 1 cm, dalam : ½ cm ; -----
 - Panjang : 2 cm, lebar : 2 cm, dalam : ½ cm ; -----
2. Luka robek di lengan kanan bawah 6 (enam) luka, ukuran : -----
 - Panjang : 5 cm, lebar : 2 cm, dalam : 3 cm, 2 (dua) luka ; -----
 - Panjang : 5 cm, lebar : 2 cm, dalam : 1 cm, 1 (satu) luka ; -----
 - Panjang : 4 cm, lebar : 1 cm, dalam : 2 cm, 2 (dua) luka ; -----
 - Panjang : 4 cm, lebar : 1 cm, dalam : 1 cm, 1 (satu) luka ; -----
3. Luka robek di lengan kiri atas 2 (dua) luka, ukuran : -----
 - Panjang : 4 cm, lebar : 2 cm, dalam : 2 cm ; -----
 - Panjang : 7 cm, lebar : 3 cm, dalam : 2 cm ; -----
4. Luka robek di lengan kiri bawah tengah ukuran panjang 4 cm lebar 1 cm dalam ½ cm ; -----
5. Luka robek di siku kiri ukuran panjang 5 cm lebar 2 cm dalam ½ cm ; -----
6. Luka robek di belakang siku kiri ukuran panjang 3 cm lebar 1 cm dalam ½ cm ; ---
7. Luka robek di dada kanan samping 2 (dua) luka, ukuran : ; -----
 - Panjang : 5 cm, lebar : 3 cm, dalam : tembus ke paru ; -----
 - Panjang : 4 cm, lebar : 1,5 cm, dalam : 1 cm ; -----
8. Luka -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Luka robek di bawah payudara kiri ukuran panjang 4 cm lebar 2 cm dalam ½ cm ; --
9. Luka robek 2 jari bawah payudara kiri ukuran panjang 5 cm lebar 2 cm dalam 2 cm;
10. Luka robek di perut (3 jari di bawah uluhati) ukuran panjang 4 cm lebar 1 cm dalam 1 cm ; -----
11. Luka robek di perut kanan (3 jari atas pusat) ukuran panjang 2 cm lebar 2 cm dalam ½ cm ; -----
12. Luka robek di perut bawah ukuran panjang 2 cm lebar 1 cm dalam ½ cm ; -----
13. Luka robek di daerah pinggang kiri 7 (tujuh) luka, ukuran : -----
 - Panjang : 7 cm, lebar : 2 cm, dalam : 1 cm, 1 luka ; -----
 - Panjang : 4 cm, lebar : 1 cm, dalam : 1 cm, 2 luka ; -----
 - Panjang : 3 cm, lebar : 1,5 cm, dalam : 1 cm, 1 luka ; -----
 - Panjang : 3 cm, lebar : 1 cm, dalam : 2 cm, 1 luka ; -----
 - Panjang : 3 cm, lebar : 1 cm, dalam : ½ cm, 1 luka ; -----
 - Panjang : 2 cm, lebar : ½ cm, dalam : ½ cm, 1 luka ; -----
14. Luka robek di bokong kiri ukuran panjang 4 cm lebar 2 cm dalam 1 cm ; -----
15. Luka robek di kaki kanan ukuran panjang 2 cm lebar ½ cm dalam 1 cm ; -----
16. Luka robek di belakang lutut kanan ukuran panjang 5 cm lebar 2 cm dalam 1 cm ;
17. Luka robek di kaki kanan bawah ukuran panjang 3 cm lebar 1 cm dalam ½ cm ; ----
18. Luka robek di atas lutut kanan ukuran panjang 3 cm lebar 3 cm dalam ½ cm ; ----

Kesimpulan : -----

Telah diperiksa mayat seorang wanita berusia 23 (dua puluh tiga) tahun. Dari pemeriksaan ditemukan luka robek disebabkan trauma benda tajam. Penyebab kematian karena pendarahan aktif pada luka robek. ; -----

VISUM ET REPERTUM

Nomor : 008/39/RS-PMK/ 2013

Nama : Alex Sander ; -----

Jenis Kelamin -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Kelamin : Laki-laki ; -----
 Tempat/Tgl Lahir : Pemangkat / 21 November 1994 ; -----
 Kewarganegaraan : Indonesia ; -----
 Pekerjaan : Swasta ; -----
 Agama : Budha ; -----
 Alamat : Jalan Pembangunan Badak Putih Rt. 001 / Rw. 011
 Desa Harapan Kecamatan Pemangkat Kabupaten
 Sambas ; -----

PEMERIKSAAN LUAR : -----

Telah diperiksa seorang laki-laki mengenakan pakaian baju kaos dalam hitam, celana pendek olah raga putih celana dalam hijau dengan pakaian yang sudah berdarah di Rumah Sakit Umum Pemangkat pada Hari Sabtu tanggal 16 November 2013 dalam keadaan sudah meninggal. ; -----

PEMERIKSAAN FISIK : -----

Pada pemeriksaan fisik ditemukan tanda-tanda : -----

1. Luka robek di dada tengah 1 (satu) buah ukuran panjang 5 cm lebar 1 cm dalam 1 cm ; -----
2. Luka robek di perut sebelah kanan 1 (satu) buah ukuran panjang 4 cm lebar 1,5 cm dalam 2 cm ; -----
3. Luka robek di perut tengah 2 cm di atas pusat 1 (satu) buah ukuran panjang 4 cm tembus ke perut dengan usus terburai (keluar) diameter 15 cm ada bagian usus yang pecah ; -----
4. Luka robek di lengan kanan atas depan 1 (satu) buah ukuran panjang 3 cm lebar 1 cm dalam 1 cm ; -----
5. Luka robek di lengan kanan atas 5 (lima) buah dengan ukuran @ : panjang 3 cm
 Lebar -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- lebar 1 cm dalam 1 cm ; -----
6. Luka robek di ketiak kanan 2 (dua) buah ukuran ; -----
- Panjang 4 cm lebar 2 cm dalam 1 cm ; -----
 - Panjang 3 cm lebar 1 cm dalam 1 cm ; -----
7. Luka robek di lengan kanan luar diatas siku 1 (satu) buah ukuran panjang 4 cm lebar 2 cm dalam 1 cm ; -----
8. Luka robek di siku dalam lengan kanan 1 (satu) buah ukuran panjang 1 cm lebar 1 cm dalam 1 cm ; -----
9. Luka robek di lengan kanan bawah luar 3 (tiga) buah ukuran @ : panjang 4 cm lebar 2 cm dalam 1 cm ; -----
10. Luka robek di lengan kanan bawah dalam 1 (satu) buah ukuran panjang 5 sm lebar 3 cm dalam 2 cm ; -----
11. Luka robek di lengan kiri atas depan 1 (satu) buah ukuran panjang 1 cm lebar $\frac{1}{2}$ cm dalam 1 cm ; -----
12. Luka robek di lengan kiri bawah 1 (satu) buah ukuran panjang 4 cm lebar 1 cm dalam 1 cm ; -----
13. Luka robek di telapak tangan kiri luar 1 (satu) buah ukuran panjang 4 cm lebar $\frac{1}{2}$ cm dalam 1 cm ; -----
14. Luka robek di tapak tangan kiri dalam 2 (dua) buah ukuran : -----
- Panjang 5 cm lebar 2 cm dalam 2 cm ; -----
 - Panjang 2 cm lebar $\frac{1}{2}$ cm dalam 1 cm ; -----
15. Luka robek di paha kiri depan 1 (satU) buah ukuran panjang 2 cm lebar 2 cm dalam 2 cm ; -----
16. Luka robek di kaki kanan atas lutut 1 (satu) buah ukuran panjangn 7 cm lebar 2 cm dalam 1 cm ; -----
17. Luka robek di kaki kanan bagian bawah (betis depan) 1 (satu) buah ukuran panjang 4 cm lebar 1 cm dalam 1 cm ; -----

Kesimpulan -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan : -----

Telah diperiksa seorang laki-laki di Rumah Sakit Umum Daerah Pemangkat dalam keadaan sudah meninggal. Pada hasil pemeriksaan luar ditemukan adanya luka robek / luka tusuk hampir di seluruh tubuh akibat benda tajam. Kematian diduga akibat pendarahan hebat. Sebab pasti kematian belum dapat dipastikan sampai dilakukan autopsi / bedah mayat. ; -----

VISUM ET REPERTUM

Nomor : 008/40/RS-PMK/ 2013

Nama : Novianti ; -----
Jenis Kelamin : Wanita / perempuan ; -----
Tempat/Tgl Lahir : Pemangkat / 29 tahun ; -----
Kewarganegaraan : Indonesia ; -----
Agama : Buddha ; -----
Pekerjaan : Rumah Tangga ; -----
Alamat : Jalan Pembangunan Badak Putih Rt. 001 / Rw. 011
Desa Harapan Kecamatan Pemangkat Kabupaten
Sambas ; -----

PEMERIKSAAN FISIK : -----

Telah diperiksa seorang wanita mengenakan baju warna merah dan celana warna merah, BH warna biru dan celana dalam warna putih. Pasien tersebut diatas dalam keadaan sudah meninggal. ; -----

PEMERIKSAAN LUAR : -----

Pada pemeriksaan luar ditemukan tanda-tanda : -----

1. Luka -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Luka robek di lengan kanan atas ukuran panjang 2 cm, lebar 1 cm dalam $\frac{1}{2}$ cm ; ---
2. Luka robek di lengan kanan bawah 3 (tiga) luka, ukuran : -----
 - Panjang 3 cm lebar 1 cm dalam $\frac{1}{2}$ cm ; -----
 - Panjang 1,5 cm lebar : $\frac{1}{2}$ cm dalam $\frac{1}{2}$ cm ; -----
 - Panjang 3 cm lebar : 1 cm dalam $\frac{1}{2}$ cm ; -----
3. Luka robek di lengan kiri atas 2 (dua) luka, ukuran : -----
 - Panjang 2 cm lebar 1 cm dalam $\frac{1}{2}$ cm ; -----
 - Panjang 5 cm lebar 2 cm dalam 1 cm ; -----
4. Luka robek di lengan kiri bawah 3 (tiga) luka, ukuran : -----
 - Panjang 2 cm lebar 1 cm dalam 1 cm ; -----
 - Panjang 3,5 cm lebar 1 cm dalam 1 cm ; -----
 - Panjang 2 cm lebar 1 cm dalam $\frac{1}{2}$ cm ; -----
5. Luka robek di pergelangan tangan kiri 2 (dua) luka, ukuran : -----
 - Panjang 3 cm lebar 1 cm dalam $\frac{1}{2}$ cm ; -----
 - Panjang 3 cm lebar 1 cm dalam $\frac{1}{2}$ cm ; -----
6. Luka robek di jari telunjuk kiri ukuran panjang 2 cm lebar 1 cm dalam $\frac{1}{2}$ cm ; ----
7. Luka robek antara jari tengah dan telunjuk kiri ukuran panjang 4 cm lebar 1 cm dalam $\frac{1}{2}$ cm ; -----
8. Luka robek di jari kelingking kiri ukuran panjang 1 cm lebar $\frac{1}{2}$ cm dalam $\frac{1}{2}$ cm ; -
9. Luka robek di payudara kanan 2 (dua) luka, ukuran : -----
 - Panjang 1 cm lebar $\frac{1}{2}$ cm dalam $\frac{1}{2}$ cm ; -----
 - Panjang 4 cm lebar 1 cm dalam 1 cm ; -----
10. Luka robek di payudara kanan 2 (dua) luka, ukuran : -----
 - Panjang 1 cm lebar $\frac{1}{2}$ cm dalam $\frac{1}{2}$ cm ; -----
 - Panjang 3 cm lebar 1 cm dalam $\frac{1}{2}$ cm ; -----
11. Luka robek di perut tengah atas 2 (dua) luka, ukuran : -----
 - Panjang 1 cm lebar $\frac{1}{2}$ cm dalam $\frac{1}{2}$ cm ; -----
 - Panjang -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panjang 2 cm lebar 1 cm dalam 1/2 cm ; -----

12. Luka robek di perut dekat pusat 2 (dua) luka, ukuran : -----

- Panjang 3 cm lebar 1 cm dalam 1 cm ; -----

- Panjang 2 cm lebar 1/2 cm dalam 1/2 cm ; -----

13. Luka robek di perut kiri tengah 3 (tiga) luka, ukuran : -----

- Panjang 3 cm lebar 1,5 cm dalam 1 cm, tampak jaringan lemak keluar ; -----

- Panjang 2,5 cm lebar 1 cm dalam 1 cm ; -----

- Panjang 3 cm lebar : 1,5 cm dalam 1 cm ; -----

14. Luka robek di perut kanan bawah ukuran panjang 2 cm lebar 1/2 cm dalam 1/2 cm ; -

15. Luka robek di dada samping kanan ukuran panjang 3 cm lebar 1cm dalam 1 cm ; -

16. Luka robek di dada samping kiri ukuran panjang 2 cm lebar 1 cm dalam 1 cm ; ---

17. Luka robek di badan bagian belakang 2 (dua) luka, ukuran : -----

- Panjang 3 cm lebar 2 cm dalam 1/2 cm ; -----

- Panjang 4 cm lebar 2 cm dalam 1 cm ; -----

18. Luka robek di bokong kiri ukuran panjang 3 cm lebar 1/2 cm dalam 1/2 cm ; -----

Kesimpulan : -----

Telah diperiksa mayat seorang wanita berusia 29 (dua puluh sembilan) tahun.

Dari pemeriksaan ditemukan luka robek disebabkan trauma benda tajam. Penyebab

kematian karena pendarahan aktif pada luka robek dan paru kiri akibat trauma tajam

pada paru kiri. ; -----

VISUM ET REPERTUM

Nomor : 008/41/RS-PMK/ 2013

Nama : Vina Aelyn ; -----

Jenis Kelamin : W a n i t a ; -----

Tempat/Tgl Lahir : Pemangkat / 3 tahun ; -----

Kewarganegaraan : I n d o n e s i a ; -----

Agama : B u d h a ; -----

Pekerjaan -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Ikut orang tua ; -----

Alamat : Jalan Pembangunan Badak Putih Rt. 001 / Rw.

011 Desa Harapan Kecamatan Pemangkat

Kabupaten Sambas ; -----

PEMERIKSAAN FISIK :

Telah diperiksa seorang anak wanita mengenakan baju merah dan celana biru bintik-bintik. Pasien tersebut diatas dalam keadaan sudah meninggal. ; -----

PEMERIKSAAN LUAR : -----

Pada pemeriksaan luar ditemukan tanda-tanda : -----

1. Luka robek di dada kiri 3 (tiga) luka masing-masing ukuran : -----

- Panjang : 3 cm, lebar : 1 cm, dalam : 1 cm ; -----

- Panjang : 2 cm, lebar : ½ cm, dalam : 1 cm ; -----

- Panjang : 2 cm, lebar : 1 cm, dalam 1 cm ; -----

2. Luka robek di bagian belakang badan 3 (tiga) luka, ukuran masing-masing : -----

- Panjang : 5 cm, lebar : 2 cm, dalam : ½ cm ; -----

- Panjang : 5 cm, lebar : 1 cm, dalam : ½ cm ; -----

- Panjang : 2 cm, lebar : 1 cm, dalam : ½ cm ; -----

Kesimpulan : -----

Telah diperiksa mayat seorang anak wanita berusia 3 (tiga) tahun. Dari pemeriksaan ditemukan luka robek seperti disebutkan diatas. Luka robek bisa disebabkan oleh trauma benda tajam. Penyebab kematian karena pendarahan aktif pada luka-luka dan kolaps paru kiri akibat trauma tajam pada dada kiri. ; -----

Perbuatan Terdakwa **VIRI YANTO** anak **BONG KIM SIONG** diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. ; -----

SUBSIDAIR ; -----



SUBSIDAIR : -----

Bahwa Terdakwa **VIRI YANTO anak BONG KIM SIONG** baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan **EKO SENTOSA anak BONG KIM SIONG** (Terdakwa dalam berkas terpisah / splitzing) pada hari Sabtu tanggal 16 November 2013 sekira pukul 04.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2013, bertempat di rumah milik **Then Fo Liong** (saksi korban) yang terletak di Jalan Badak Putih No. 31 b Rt. 001 / Rw. 011 Desa Harapan Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain dengan diikuti, disertai atau didahului dengan perbuatan yang dapat dihukum dan yang dilakukan dengan maksud untuk menyiapkan atau memudahkan perbuatan itu atau jika tertangkap tangan akan melindungi dirinya atau kawan-kawannya dari pada hukuman atau akan mempertahankan barang yang didapatnya dengan melawan hak. Perbuatan mana yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

Pertama-tama pada Hari Sabtu tanggal 16 November 2013 sekitar jam 04.00 WIB Terdakwa membangunkan saksi **Eko Sentosa anak Bong Kim Siong** (Terdakwa dalam berkas terpisah / splitzing) yang merupakan adik kandung Terdakwa yang pada saat itu sedang tertidur di rumah. Pada saat itu Terdakwa mengajak saksi **Eko Sentosa anak Bong Kim Siong** pergi ke rumah **Then Fo Liong** (saksi korban) yang terletak di Jalan Badak Putih No. 31 b Rt. 001 / Rw. 011 Desa Harapan Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas. Sebelum berangkat ke rumah saksi **Then Fo Liong**, Terdakwa mengambil sebilah pisau dari dalam rumah Terdakwa selanjutnya menyelipkan pisau tersebut di bagian belakang pinggang Terdakwa. Dalam perjalanan ke rumah saksi **Then Fo Liong**, Terdakwa bersama-sama dengan saksi **Eko Sentosa anak Bong Kim Siong** singgah -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

singgah di Klenteng yang berada tidak jauh dari rumah saksi Then Fo Liong untuk mengamati situasi di sekitar tempat tersebut. Sekitar jam 04.05 WIB, saksi Then Fo Liong dan saksi Jap Djiu Than (anak dari saksi Then Fo Liong) keluar dari rumah dan pergi ke pasar untuk berbelanja keperluan toko atau warung milik saksi Then Fo Liong dengan menggunakan sepeda motor. Mengetahui bahwa saksi Then Fo Liong dan saksi Jap Djiu Than sudah pergi, terdakwa bersama saksi Eko Sentosa anak Bong Kim Siong langsung bergegas mendatangi rumah saksi Then Fo Liong. Sesampainya di rumah saksi Then Fo Liong, saksi Eko Sentosa anak Bong Kim Siong mengetuk pintu rumah saksi Then Fo Liong yang terbuat dari besi sedangkan Terdakwa berdiri di belakang saksi Eko Sentosa anak Bong Kim Siong. Setelah beberapa saat, pintu rumah milik saksi Then Fo Liong di buka oleh Jap Kong Jiun (istri dari saksi Then Fo Liong / korban I). Seketika itu juga saksi Eko Sentosa anak Bong Kim Siong langsung masuk kedalam warung dan mengambil handbody merek "Citra Hazeline" lalu menyimpan barang tersebut ke saku celana pendeknya, kemudian saksi Eko Sentosa anak Bong Kim Siong pergi ke wc atau kamar mandi rumah saksi Then Fo Liong yang terletak di bagian belakang rumah untuk buang air kecil. Setelah buang air kecil, saksi Eko Sentosa anak Bong Kim Siong kembali ke warung yang berada di bagian depan rumah saksi Then Fo Liong. Sambil berdiri di depan rumah saksi Then Fo Liong, Terdakwa mengamati situasi di sekitar rumah tersebut. Mengetahui situasi sepi dan aman, Terdakwa langsung mengambil sebilah pisau yang terselip dibelakang pinggang Terdakwa lalu menusukkan pisau tersebut secara berulang kali ke tubuh Jap Kong Jiun (korban I) yang sedang berdiri tepat didepan pintu besi warung rumah saksi Then Fo Liong sehingga menyebabkan Jap Kong Jiun (korban I) roboh dan bersimbah darah. Seketika itu juga saksi Eko Sentosa anak Bong Kim Siong langsung keluar dari rumah saksi Then Fo Liong dan berusaha menutup pintu besi rumah saksi Then Fo Liong namun tidak dapat ditutup. Selanjutnya saksi Eko Sentosa anak Bong Kim Siong kembali masuk kedalam warung rumah saksi Then Fo Liong untuk menutup pintu besi rumah saksi Then Fo

Liong -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Liong. Setelah berhasil menutup pintu rumah saksi Then Fo Liong, saksi Eko Sentosa anak Bong Kim Siong langsung mengambil uang logam sebesar Rp. 36.800,- (tiga puluh enam ribu delapan ratus rupiah) yang tersimpan di dalam bakul ayaman yang terbuat dari plastik warna kuning kombinasi biru dan merah yang berada diatas meja warung rumah saksi Then Fo Liong. Pada saat itu Terdakwa yang sudah berada di dalam warung rumah saksi Then Fo Liong langsung berjalan ke bagian dalam rumah. Ketika Terdakwa sedang berjalan di lorong rumah depan kamar Jap Kong Jiun (korban I), tiba-tiba keluar Juvi (anak dari saksi Then Fo Liong / korban II). Seketika itu juga Terdakwa langsung menghujamkan atau menusukkan pisau yang dipegang Terdakwa ke tubuh Juvi (korban II) secara berulang kali sehingga menyebabkan Juvi (korban II) roboh dan bersimbah darah. Oleh Terdakwa, tubuh Juvi (korban II) ditarik ke lorong depan kamar Jap Kong Jiun (korban I). Mendengar adanya teriakan, Alex Sander (anak dari saksi Then Fo Liong / korban III) turun dari lantai II menuju lorong yang berada di depan kamar Jap Kong Jiun (korban I). Melihat Alex Sander (korban III), Terdakwa langsung menghujamkan atau menusukkan pisau yang masih dipegangnya ke tubuh Alex Sander (korban III). Pada saat itu Alex Sander (korban III) sempat melakukan perlawanan kepada Terdakwa, namun karena banyaknya luka tusukkan yang diderita Alex Sander (korban III), seketika itu juga Alex Sander (korban III) roboh dan bersimbah darah. Oleh Terdakwa, tubuh Alex Sander (korban III) ditarik ke lorong depan kamar Jap Kong Jiun (korban I) selanjutnya diletakkan dekat tubuh Juvi (korban II). Tiba-tiba pada saat itu juga, dari lantai II turun Novianti (istri dari saksi Jap Djiu Than / menantu dari saksi Then Fo Liong / korban IV). Tanpa belas kasihan, Terdakwa langsung menghujamkan atau menusukkan pisau ke tubuh dan leher Novianti (korban IV) secara berulang kali sehingga menyebabkan Novianti (korban IV) roboh dan bersimbah darah. Lalu Terdakwa menarik tubuh Novianti (korban IV) ke lorong depan kamar Jap Kong Jiun (korban I) dan diletakkan di dekat tubuh Juvi (korban II) dan Alex Sander (korban III). Saksi Eko Sentosa anak Bong Kim Siong yang berdiri tidak jauh

dari -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari lorong kamar Jap Kong Jiun (korban I), langsung lari ke belakang rumah saksi Then Fo Liong dan berdiri di dekat pintu dapur rumah tersebut. Disaat Terdakwa meletakkan tubuh Novianti (korban IV), dari lantai II turun Vina Aelyn (cucu saksi Then Fo Liong / anak saksi Jap Djiu Than / korban V). Melihat Vina Aelyn (korban V), Terdakwa langsung menjambak atau menarik rambut Vina Aelyn (korban V) selanjutnya menghujamkan atau menusukkan pisau ke tubuh Vina Aelyn (korban V) secara berulang kali sehingga menyebabkan Vina Aelyn (korban V) roboh dan bersimbah darah. Setelah menghabisi kelima korban, Terdakwa masuk ke dalam kamar Jap Kiong Jun (korban I) yang berada di lorong. Didalam kamar tersebut, Terdakwa membongkar paksa lemari yang ada di dalam kamar namun tidak berhasil menemukan barang berharga. Selanjutnya Terdakwa membongkar laci meja milik Jap Kiong Jun (korban I) yang terletak di dalam kamar. Dari dalam laci meja tersebut, Terdakwa menemukan uang sebesar Rp, 11.291.000,- (sebelas juta dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah), dan 1 (satu) buah buku tabungan Simpedes Bank BRI atas nama Jap Kiong Jun serta 1 (satu) buah buku tabungan Bank Danamon atas nama Jap Kiong Jun. Setelah berhasil mendapatkan uang dan buku tabungan milik Jap Kiong Jun (korban I), Terdakwa dan saksi Eko Sentosa anak Bong Kim Siong langsung melarikan diri melalui pintu belakang dapur rumah saksi Then Fo Liong menuju rumah orang tua Terdakwa dan saksi Eko Sentosa anak Bong Kim Siong yang letaknya tidak jauh dari rumah saksi Then Fo Liong (kurang lebih sekitar 15 meter dari belakang rumah saksi Then Fo Liong) sedangkan pisau yang Terdakwa gunakan untuk menusuk kelima korban, Terdakwa tinggalkan diatas meja yang terletak di kamar Jap Kiong Jun (korban I). ; ----

Bahwa 2 (dua) hari sebelum kejadian penusukkan yang dilakukan terdakwa kepada kelima korban atau tepatnya sekitar Hari Kamis tanggal 14 November 2013, terdakwa dan saksi Eko Sentosa anak Bong Kim Siong sudah merencanakan untuk menghabisi para korban serta mengambil barang milik korban di rumah saksi Then Fo

Liong -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Liong, namun hal tersebut tidak jadi dilaksanakan. Dan rencana yang sudah disiapkan tersebut baru dilakukan oleh terdakwa dengan saksi Eko Sentosa anak Bong Kim Siong pada hari Sabtu tanggal 16 November 2013. ; -----

Bahwa sebelum melakukan penusukkan kepada kelima korban, terdakwa dan saksi Eko Sentosa anak Bong Kim Siong sudah terlebih dahulu mengamati dan mempelajari rutinitas atau kebiasaan sehari-hari di rumah Then Fo Liong (saksi korban). Dimana terdakwa dan saksi Eko Sentosa anak Bong Kim Siong terlebih dahulu menunggu saksi Then Fo Liong dan saksi Jap Djiu Than keluar dari rumah, baru menjalankan dan melakukan perbuatannya. ; -----

Bahwa tujuan terdakwa dan saksi Eko Sentosa anak Bong Kim Siong datang ke rumah saksi Then Fo Liong adalah untuk mengambil uang milik Then Fo Liong (saksi korban), dimana rencananya uang tersebut akan digunakan terdakwa untuk membeli sepeda motor. ; -----

Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membawa sebilah pisau dari rumah terdakwa adalah untuk menghabisi nyawa para korban yang tinggal di rumah Then Fo Liong (saksi korban). ; -----

Bahwa akibat penusukan yang dilakukan terdakwa kepada kelima korban menyebabkan para korban meninggal dunia, sebagaimana tercantum dalam masing-masing Visum et Repertum pada tanggal 18 November 2013 yang dibuat dan di tandatangi oleh dr. Rudi Achmad Iriyanto dan dr. Ridho Munanda selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Pemangkat dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :-----

VISUM ET REPERTUM

Nomor : 008/37/RS-PMK/ 2013

Nama : Jap Kiong Jun ; -----

Jenis Kelamin : Wanita / perempuan ; -----

Tempat/Tgl Lahir : Pemangkat / 16 Mei 1961 ; -----

Kewarganegaraan -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia ; -----

Pekerjaan : Rumah Tangga ; -----

Agama : Buddha ; -----

Alamat : Jalan Pembangunan Badak Putih Rt. 001 / Rw. 011 Desa
Harapan Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas ; -----

PEMERIKSAAN LUAR : -----

Telah diperiksa seorang wanita mengenakan baju dan celana tidur pendek bahan katun motif bunga warna merah, celana dalam merah, BH putih dengan pakaian yang sudah berdarah. Pasien tersebut diatas dalam keadaan sudah meninggal. ; -----

PEMERIKSAAN FISIK :

Pada pemeriksaan fisik ditemukan tanda-tanda : -----

1. Luka robek di lengan kanan bawah 1 (satu) buah ukuran : panjang 8 cm lebar 1 cm dalam 2 cm tepi luka beraturan kedua ujung lancip ; -----
2. Pecah kuku jari telunjuk kiri dengan luka 1 cm ; -----
3. Luka gores di lengan kiri bawah 1 cm ; -----
4. Luka robek di dada bawah payudara kiri 1 (satu) buah ukuran : panjang 2 cm lebar ½ cm dalam 2 cm ; -----
5. Luka robek di dada bawah payudara kanan 1 (satu) buah ukuran : panjang 2 cm lebar ½ cm dalam 2 cm ; -----
6. Luka robek di perut atas tengah (satu jari bawah prosesus xypoides) 1 (satu) buah ukuran panjang 3 cm lebar ½ cm dalam 1 cm ; -----
7. Luka robek di perut kanan atas (jarak 9 cm dengan yang tengah) 1 (satu) buah ukuran panjang 3 cm lebar ½ cm dalam 1 cm ; -----
8. Luka robek di perut kiri 3 (tiga) buah ukuran masing-masing : -----

- Panjang -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panjang 3 cm lebar ½ cm dalam 1 cm ; -----
- Panjang 4 cm dalam tembus ke perut dengan usus keluar 5 cm ; -----
- Panjang 5 cm dalam tembus perut dengan usus keluar 7 cm ; -----

9. Luka robek di sisi badan sebelah kiri 8 (delapan) buah dengan ukuran masing-masing (dari atas ke bawah) : -----

- Panjang 3 cm lebar ½ cm dalam 1 cm ; -----
- Panjang 4 cm lebar ½ cm dalam tembus ke rusuk ; -----
- Panjang 4 cm lebar ½ cm dalam tembus ke rusuk ; -----
- Panjang 4 cm lebar ½ cm dalam 1 cm ; -----
- Panjang 5 s/d 8 : panjang 3 cm lebar ½ cm dalam 1 cm ; -----

10. Luka robek di lipat paha kanan 1 (satu) buah ukuran panjang 3 cm lebar ½ cm dalam 1 cm ; -----

11. Luka robek di paha kanan 1 (satu) buah ukuran panjang 10 cm lebar 3 cm dalam 1 cm. ; -----

Kesimpulan : -----

Telah diperiksa seorang wanita di Rumah Sakit Umum Daerah Pemangkat dalam keadaan sudah meninggal. Pada hasil pemeriksaan luar ditemukan luka robek / luka tusuk hampir di seluruh tubuh akibat benda tajam. Kematian diduga akibat pendarahan hebat, sebab pasti kematian belum dapat dipastikan sampai dilakukan otopsi / bedah mayat. ; -----

VISUM ET REPERTUM

Nomor : 008/38/RS-PMK/ 2013

Nama : J u v i ; -----

Jenis Kelamin : Wanita / perempuan ; -----

Tempat/Tgl Lahir : Pemangkat / 20 Juli 1990 ; -----

Kewarganegaraan : Indonesia ; -----

Agama -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : B u d h a ; -----
 Pekerjaan : Rumah Tangga ; -----
 Alamat : Jalan Pembangunan Badak Putih Rt. 001 / Rw. 011 Desa
 Harapan Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas

PEMERIKSAAN FISIK :

Telah diperiksa seorang wanita mengenakan baju warna merah, celana warna hitam dan celana dalam warna hitam. Pasien tersebut diatas dalam keadaan sudah meninggal. ;

PEMERIKSAAN LUAR : -----

Pada pemeriksaan luar ditemukan tanda-tanda : -----

1. Luka robek di lengan kanan atas 2 (dua) luka, ukuran : -----
 - Panjang : 4 cm, lebar : 1 cm, dalam : ½ cm ; -----
 - Panjang : 2 cm, lebar : 2 cm, dalam : ½ cm ; -----
2. Luka robek di lengan kanan bawah 6 (enam) luka, ukuran : -----
 - Panjang : 5 cm, lebar : 2 cm, dalam : 3 cm, 2 (dua) luka ; -----
 - Panjang : 5 cm, lebar : 2 cm, dalam : 1 cm, 1 (satu) luka ; -----
 - Panjang : 4 cm, lebar : 1 cm, dalam : 2 cm, 2 (dua) luka ; -----
 - Panjang : 4 cm, lebar : 1 cm, dalam : 1 cm, 1 (satu) luka ; -----
3. Luka robek di lengan kiri atas 2 (dua) luka, ukuran : -----
 - Panjang : 4 cm, lebar : 2 cm, dalam : 2 cm ; -----
 - Panjang : 7 cm, lebar : 3 cm, dalam : 2 cm ; -----
4. Luka robek di lengan kiri bawah tengah ukuran panjang 4 cm lebar 1 cm dalam ½ cm ; -----
5. Luka robek di siku kiri ukuran panjang 5 cm lebar 2 cm dalam ½ cm ; -----
6. Luka robek di belakang siku kiri ukuran panjang 3 cm lebar 1 cm dalam ½ cm ; -
7. Luka robek di dada kanan samping 2 (dua) luka, ukuran : -----
 - Panjang -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panjang : 5 cm, lebar : 3 cm, dalam : tembus ke paru ; -----
- Panjang : 4 cm, lebar : 1,5 cm, dalam : 1 cm ; -----
- 8. Luka robek di bawah payudara kiri ukuran panjang 4 cm lebar 2 cm dalam ½ cm ;
- 9. Luka robek 2 jari bawah payudara kiri ukuran panjang 5 cm lebar 2 cm dalam 2 cm ; -----
- 10. Luka robek di perut (3 jari di bawah uluhati) ukuran panjang 4 cm lebar 1 cm dalam 1 cm ; -----
- 11. Luka robek di perut kanan (3 jari atas pusat) ukuran panjang 2 cm lebar 2 cm dalam ½ cm ; -----
- 12. Luka robek di perut bawah ukuran panjang 2 cm lebar 1 cm dalam ½ cm ; -----
- 13. Luka robek di daerah pinggang kiri 7 (tujuh) luka, ukuran : -----
 - Panjang : 7 cm, lebar : 2 cm, dalam : 1 cm, 1 luka ; -----
 - Panjang : 4 cm, lebar : 1 cm, dalam : 1 cm, 2 luka ; -----
 - Panjang : 3 cm, lebar : 1,5 cm, dalam : 1 cm, 1 luka ; -----
 - Panjang : 3 cm, lebar : 1 cm, dalam : 2 cm, 1 luka ; -----
 - Panjang : 3 cm, lebar : 1 cm, dalam : ½ cm, 1 luka ; -----
 - Panjang : 2 cm, lebar : ½ cm, dalam : ½ cm, 1 luka ; -----
- 14. Luka robek di bokong kiri ukuran panjang 4 cm lebar 2 cm dalam 1 cm ; -----
- 15. Luka robek di kaki kanan ukuran panjang 2 cm lebar ½ cm dalam 1 cm ; -----
- 16. Luka robek di belakang lutut kanan ukuran panjang 5 cm lebar 2 cm dalam 1 cm ;
- 17. Luka robek di kaki kanan bawah ukuran panjang 3 cm lebar 1 cm dalam ½ cm ;
- 18. Luka robek di atas lutut kanan ukuran panjang 3 cm lebar 3 cm dalam ½ cm ;

Kesimpulan :

Telah diperiksa mayat seorang wanita berusia 23 (dua puluh tiga) tahun. Dari pemeriksaan ditemukan luka robek disebabkan trauma benda tajam. Penyebab kematian karena pendarahan aktif pada luka robek. ; -----

VISUM -----



VISUM ET REPERTUM

Nomor : 008/39/RS-PMK/ 2013

Nama : Alex Sander ; -----

Jenis Kelamin : Laki-laki ; -----

Tempat/Tgl Lahir : Pemangkat / 21 November 1994 ; -----

Kewarganegaraan : Indonesia ; -----

Pekerjaan : Swasta ; -----

Agama : Buddha ; -----

Alamat : Jalan Pembangunan Badak Putih Rt. 001 / Rw. 011
Desa Harapan Kecamatan Pemangkat Kabupaten
Sambas ; -----

PEMERIKSAAN LUAR :

Telah diperiksa seorang laki-laki mengenakan pakaian baju kaos dalam hitam, celana pendek olah raga putih celana dalam hijau dengan pakaian yang sudah berdarah di Rumah Sakit Umum Pemangkat pada Hari Sabtu tanggal 16 November 2013 dalam keadaan sudah meninggal. ; -----

PEMERIKSAAN FISIK : -----

Pada pemeriksaan fisik ditemukan tanda-tanda : -----

1. Luka robek di dada tengah 1 (satu) buah ukuran panjang 5 cm lebar 1 cm dalam 1 cm ; -----
2. Luka robek di perut sebelah kanan 1 (satu) buah ukuran panjang 4 cm lebar 1,5 cm dalam 2 cm ; -----
3. Luka robek di perut tengah 2 cm di atas pusat 1 (satu) buah ukuran panjang 4 cm tembus ke perut dengan usus terburai (keluar) diameter 15 cm ada bagian usus yang pecah ; -----
4. Luka -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Luka robek di lengan kanan atas depan 1 (satu) buah ukuran panjang 3 cm lebar 1 cm dalam 1 cm ; -----
5. Luka robek di lengan kanan atas 5 (lima) buah dengan ukuran @ : panjang 3 cm lebar 1 cm dalam 1 cm ; -----
6. Luka robek di ketiak kanan 2 (dua) buah ukuran ; -----
 - Panjang 4 cm lebar 2 cm dalam 1 cm ; -----
 - Panjang 3 cm lebar 1 cm dalam 1 cm ; -----
7. Luka robek di lengan kanan luar diatas siku 1 (satu) buah ukuran panjang 4 cm lebar 2 cm dalam 1 cm ; -----
8. Luka robek di siku dalam lengan kanan 1 (satu) buah ukuran panjang 1 cm lebar 1 cm dalam 1 cm ; -----
9. Luka robek di lengan kanan bawah luar 3 (tiga) buah ukuran @ : panjang 4 cm lebar 2 cm dalam 1 cm ; -----
10. Luka robek di lengan kanan bawah dalam 1 (satu) buah ukuran panjang 5 sm lebar 3 cm dalam 2 cm ; -----
11. Luka robek di lengan kiri atas depan 1 (satu) buah ukuran panjang 1 cm lebar ½ cm dalam 1 cm ; -----
12. Luka robek di lengan kiri bawah 1 (satu) buah ukuran panjang 4 cm lebar 1 cm dalam 1 cm ; -----
13. Luka robek di telapak tangan kiri luar 1 (satu) buah ukuran panjang 4 cm lebar ½ cm dalam 1 cm ; -----
14. Luka robek di tapak tangan kiri dalam 2 (dua) buah ukuran : -----
 - Panjang 5 cm lebar 2 cm dalam 2 cm ; -----
 - Panjang 2 cm lebar ½ cm dalam 1 cm ; -----
15. Luka robek di paha kiri depan 1 (satU) buah ukuran panjang 2 cm lebar 2 cm dalam 2 cm ; -----
16. Luka robek di kaki kanan atas lutut 1 (satu) buah ukuran panjangn 7 cm lebar 2 cm dalam -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam 1 cm ; -----

- Luka robek di kaki kanan bagian bawah (betis depan) 1 (satu) buah ukuran panjang 4 cm lebar 1 cm dalam 1 cm ; -----

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang laki-laki di Rumah Sakit Umum Daerah Pemangkat dalam keadaan sudah meninggal. Pada hasil pemeriksaan luar ditemukan adanya luka robek / luka tusuk hampir di seluruh tubuh akibat benda tajam. Kematian diduga akibat pendarahan hebat. Sebab pasti kematian belum dapat dipastikan sampai dilakukan autopsi / bedah mayat. ; -----

VISUM ET REPERTUM

Nomor : 008/40/RS-PMK/ 2013

Nama : Novianti ; -----
 Jenis Kelamin : Wanita / perempuan ; -----
 Tempat/Tgl Lahir : Pemangkat / 29 tahun ; -----
 Kewarganegaraan : Indonesia ; -----
 Agama : B u d h a ; -----
 Pekerjaan : Rumah Tangga ; -----
 Alamat : Jalan Pembangunan Badak Putih Rt. 001 / Rw. 011
 Desa Harapan Kecamatan Pemangkat Kabupaten
 Sambas ; -----

PEMERIKSAAN FISIK :

Telah diperiksa seorang wanita mengenakan baju warna merah dan celana warna merah, BH warna biru dan celana dalam warna putih. Pasien tersebut diatas dalam keadaan sudah meninggal. ; -----

PEMERIKSAAN LUAR : -----

Pada pemeriksaan luar ditemukan tanda-tanda : -----

- Luka robek di lengan kanan atas ukuran panjang 2 cm, lebar 1 cm dalam ½ cm ; -
- Luka -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Luka robek di lengan kanan bawah 3 (tiga) luka, ukuran : -----
 - Panjang 3 cm lebar 1 cm dalam $\frac{1}{2}$ cm ; -----
 - Panjang 1,5 cm lebar : $\frac{1}{2}$ cm dalam $\frac{1}{2}$ cm ; -----
 - Panjang 3 cm lebar : 1 cm dalam $\frac{1}{2}$ cm ; -----
3. Luka robek di lengan kiri atas 2 (dua) luka, ukuran : -----
 - Panjang 2 cm lebar 1 cm dalam $\frac{1}{2}$ cm ; -----
 - Panjang 5 cm lebar 2 cm dalam 1 cm ; -----
4. Luka robek di lengan kiri bawah 3 (tiga) luka, ukuran : -----
 - Panjang 2 cm lebar 1 cm dalam 1 cm ; -----
 - Panjang 3,5 cm lebar 1 cm dalam 1 cm ; -----
 - Panjang 2 cm lebar 1 cm dalam $\frac{1}{2}$ cm ; -----
5. Luka robek di pergelangan tangan kiri 2 (dua) luka, ukuran : -----
 - Panjang 3 cm lebar 1 cm dalam $\frac{1}{2}$ cm ; -----
 - Panjang 3 cm lebar 1 cm dalam $\frac{1}{2}$ cm ; -----
6. Luka robek di jari telunjuk kiri ukuran panjang 2 cm lebar 1 cm dalam $\frac{1}{2}$ cm ; -----
7. Luka robek antara jari tengah dan telunjuk kiri ukuran panjang 4 cm lebar 1 cm dalam $\frac{1}{2}$ cm ; -----
8. Luka robek di jari kelingking kiri ukuran panjang 1 cm lebar $\frac{1}{2}$ cm dalam $\frac{1}{2}$ cm ; -
9. Luka robek di payudara kanan 2 (dua) luka, ukuran : -----
 - Panjang 1 cm lebar $\frac{1}{2}$ cm dalam $\frac{1}{2}$ cm ; -----
 - Panjang 4 cm lebar 1 cm dalam 1 cm ; -----
10. Luka robek di payudara kanan 2 (dua) luka, ukuran : -----
 - Panjang 1 cm lebar $\frac{1}{2}$ cm dalam $\frac{1}{2}$ cm ; -----
 - Panjang 3 cm lebar 1 cm dalam $\frac{1}{2}$ cm ; -----
11. Luka robek di perut tengah atas 2 (dua) luka, ukuran : -----
 - Panjang 1 cm lebar $\frac{1}{2}$ cm dalam $\frac{1}{2}$ cm ; -----
 - Panjang 2 cm lebar 1 cm dalam $\frac{1}{2}$ cm ; -----
12. Luka -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12. Luka robek di perut dekat pusat 2 (dua) luka, ukuran : -----
 - Panjang 3 cm lebar 1 cm dalam 1 cm ; -----
 - Panjang 2 cm lebar ½ cm dalam ½ cm ; -----
- 13. Luka robek di perut kiri tengah 3 (tiga) luka, ukuran : -----
 - Panjang 3 cm lebar 1,5 cm dalam 1 cm, tampak jaringan lemak keluar ; -----
 - Panjang 2,5 cm lebar 1 cm dalam 1 cm ; -----
 - Panjang 3 cm lebar : 1,5 cm dalam 1 cm ; -----
- 14. Luka robek di perut kanan bawah ukuran panjang 2 cm lebar ½ cm dalam ½ cm ; -
- 15. Luka robek di dada samping kanan ukuran panjang 3 cm lebar 1cm dalam 1 cm ; -
- 16. Luka robek di dada samping kiri ukuran panjang 2 cm lebar 1 cm dalam 1 cm ; ---
- 17. Luka robek di badab bagian belakang 2 (dua) luka, ukuran : -----
 - Panjang 3 cm lebar 2 cm dalam ½ cm ; -----
 - Panjang 4 cm lebar 2 cm dalam 1 cm ; -----
- 18. Luka robek di bokong kiri ukuran panjang 3 cm lebar ½ cm dalam ½ cm ; -----

Kesimpulan :

Telah diperiksa mayat seorang wanita berusia 29 (dua puluh sembilan) tahun. Dari pemeriksaan ditemukan luka robek disebabkan trauma benda tajam. Penyebab kematian karena pendarahan aktif pada luka robek dan paru kiri akibat trauma tajam pada paru kiri. ; -----

VISUM ET REPERTUM

Nomor : 008/41/RS-PMK/ 2013

Nama : Vina Aelyn ; -----
 Jenis Kelamin : W a n i t a ; -----
 Tempat/Tgl Lahir : Pemangkat / 3 tahun ; -----
 Kewarganegaraan : I n d o n e s i a ; -----
 Agama -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : B u d h a ; -----

Pekerjaan : Ikut orang tua ; -----

Alamat : Jalan Pembangunan Badak Putih Rt. 001 / Rw.
011 Desa Harapan Kecamatan Pemangkat
Kabupaten Sambas ; -----

PEMERIKSAAN FISIK :

Telah diperiksa seorang anak wanita mengenakan baju merah dan celana biru
bintik-bintik. Pasien tersebut diatas dalam keadaan sudah meninggal.; -----

PEMERIKSAAN LUAR :

Pada pemeriksaan luar ditemukan tanda-tanda : -----

1. Luka robek di dada kiri 3 (tiga) luka masing-masing ukuran : -----
 - Panjang : 3 cm, lebar : 1 cm, dalam : 1 cm ; -----
 - Panjang : 2 cm, lebar : ½ cm, dalam : 1 cm ; -----
 - Panjang : 2 cm, lebar : 1 cm, dalam 1 cm ; -----
2. Luka robek di bagian belakang badan 3 (tiga) luka, ukuran masing-masing : -----
 - Panjang : 5 cm, lebar : 2 cm, dalam : ½ cm ; -----
 - Panjang : 5 cm, lebar : 1 cm, dalam : ½ cm ; -----
 - Panjang : 2 cm, lebar : 1 cm, dalam : ½ cm ; -----

Kesimpulan :

Telah diperiksa mayat seorang anak wanita berusia 3 (tiga) tahun. Dari pemeriksaan ditemukan luka robek seperti disebutkan diatas. Luka robek bisa disebabkan oleh trauma benda tajam. Penyebab kematian karena pendarahan aktif pada luka-luka dan kolaps paru kiri akibat trauma tajam pada dada kiri. ; -----

Perbuatan -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa **VIRI YANTO anak BONG KIM SIONG** diatur dan diancam pidana dalam Pasal 339 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. ; -----

LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa **VIRI YANTO anak BONG KIM SIONG** baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan **VIRI YANTO anak BONG KIM SIONG** (Terdakwa dalam berkas terpisah / splitzing) pada hari Sabtu tanggal 16 November 2013 sekira pukul 04.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2013, bertempat di rumah milik Then Fo Liong (saksi korban) yang terletak di Jalan Badak Putih No. 31 b Rt. 001 / Rw. 011 Desa Harapan Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain. Perbuatan mana yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

Pertama-tama pada Hari Sabtu tanggal 16 November 2013 sekitar jam 04.00 WIB Terdakwa membangunkan saksi Eko Sentosa anak Bong Kim Siong (Terdakwa dalam berkas terpisah / splitzing) yang merupakan adik kandung Terdakwa yang pada saat itu sedang tertidur di rumah. Pada saat itu Terdakwa mengajak saksi Eko Sentosa anak Bong Kim Siong pergi ke rumah Then Fo Liong (saksi korban) yang terletak di Jalan Badak Putih No. 31 b Rt. 001 / Rw. 011 Desa Harapan Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas. Sebelum berangkat ke rumah saksi Then Fo Liong, terdakwa mengambil sebilah pisau dari dalam rumah Terdakwa selanjutnya menyelipkan pisau tersebut di bagian belakang pinggang Terdakwa. Dalam perjalanan ke rumah saksi Then Fo Liong, Terdakwa bersama-sama dengan saksi Eko Sentosa anak Bong Kim Siong singgah di Klenteng yang berada tidak jauh dari rumah saksi Then Fo Liong untuk mengamati situasi di sekitar tempat tersebut. Sekitar jam 04.05 WIB, saksi Then Fo

Liong -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Liong dan saksi Jap Djiu Than (anak dari saksi Then Fo Liong) keluar dari rumah dan pergi ke pasar untuk berbelanja keperluan toko atau warung milik saksi Then Fo Liong dengan menggunakan sepeda motor. Mengetahui bahwa saksi Then Fo Liong dan saksi Jap Djiu Than sudah pergi, terdakwa bersama saksi Eko Sentosa anak Bong Kim Siong langsung bergegas mendatangi rumah saksi Then Fo Liong. Sesampainya di rumah saksi Then Fo Liong, saksi Eko Sentosa anak Bong Kim Siong mengetuk pintu rumah saksi Then Fo Liong yang terbuat dari besi sedangkan terdakwa berdiri di belakang saksi Eko Sentosa anak Bong Kim Siong. Setelah beberapa saat, pintu rumah milik saksi Then Fo Liong di buka oleh Jap Kong Jiun (istri dari saksi Then Fo Liong / korban I). Seketika itu juga saksi Eko Sentosa anak Bong Kim Siong langsung masuk kedalam warung dan mengambil handbody merek "Citra Hazeline" lalu menyimpan barang tersebut ke saku celana pendeknya, kemudian saksi Eko Sentosa anak Bong Kim Siong pergi ke wc atau kamar mandi rumah saksi Then Fo Liong yang terletak di bagian belakang rumah untuk buang air kecil. Setelah buang air kecil, saksi Eko Sentosa anak Bong Kim Siong kembali ke warung yang berada di bagian depan rumah saksi Then Fo Liong. Sambil berdiri di depan rumah saksi Then Fo Liong, terdakwa mengamati situasi di sekitar rumah tersebut. Mengetahui situasi sepi dan aman, terdakwa langsung mengambil sebilah pisau yang terselip dibelakang pinggang terdakwa lalu menusukkan pisau tersebut secara berulang kali ke tubuh Jap Kong Jiun (korban I) yang sedang berdiri tepat didepan pintu besi warung rumah saksi Then Fo Liong sehingga menyebabkan Jap Kong Jiun (korban I) roboh dan bersimbah darah. Seketika itu juga saksi Eko Sentosa anak Bong Kim Siong langsung keluar dari rumah saksi Then Fo Liong dan berusaha menutup pintu besi rumah saksi Then Fo Liong namun tidak dapat ditutup. Selanjutnya saksi Eko Sentosa anak Bong Kim Siong kembali masuk kedalam warung rumah saksi Then Fo Liong untuk menutup pintu besi rumah saksi Then Fo Liong. Setelah berhasil menutup pintu rumah saksi Then Fo Liong, saksi Eko Sentosa anak Bong Kim Siong langsung mengambil uang logam sebesar Rp. 36.800,- (tiga puluh -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh enam ribu delapan ratus rupiah) yang tersimpan di dalam bakul ayaman yang terbuat dari plastik warna kuning kombinasi biru dan merah yang berada diatas meja warung rumah saksi Then Fo Liong. Pada saat itu terdakwa yang sudah berada di dalam warung rumah saksi Then Fo Liong langsung berjalan ke bagian dalam rumah. Ketika terdakwa sedang berjalan di lorong rumah depan kamar Jap Kong Jiun (korban I), tiba-tiba keluar Juvi (anak dari saksi Then Fo Liong / korban II). Seketika itu juga terdakwa langsung menghujamkan atau menusukkan pisau yang dipegang terdakwa ke tubuh Juvi (korban II) secara berulang kali sehingga menyebabkan Juvi (korban II) roboh dan bersimbah darah. Oleh terdakwa, tubuh Juvi (korban II) ditarik ke lorong depan kamar Jap Kong Jiun (korban I). Mendengar adanya teriakan, Alex Sander (anak dari saksi Then Fo Liong / korban III) turun dari lantai II menuju lorong yang berada di depan kamar Jap Kong Jiun (korban I). Melihat Alex Sander (korban III), terdakwa langsung menghujamkan atau menusukkan pisau yang masih dipegangnya ke tubuh Alex Sander (korban III). Pada saat itu Alex Sander (korban III) sempat melakukan perlawanan kepada terdakwa, namun karena banyaknya luka tusukkan yang diderita Alex Sander (korban III), seketika itu juga Alex Sander (korban III) roboh dan bersimbah darah. Oleh terdakwa, tubuh Alex Sander (korban III) ditarik ke lorong depan kamar Jap Kong Jiun (korban I) selanjutnya diletakkan dekat tubuh Juvi (korban II). Tiba-tiba pada saat itu juga, dari lantai II turun Novianti (istri dari saksi Jap Djiu Than / menantu dari saksi Then Fo Liong / korban IV). Tanpa belas kasihan, terdakwa langsung menghujamkan atau menusukkan pisau ke tubuh dan leher Novianti (korban IV) secara berulang kali sehingga menyebabkan Novianti (korban IV) roboh dan bersimbah darah. Lalu terdakwa menarik tubuh Novianti (korban IV) ke lorong depan kamar Jap Kong Jiun (korban I) dan diletakkan di dekat tubuh Juvi (korban II) dan Alex Sander (korban III). Saksi Eko Sentosa anak Bong Kim Siong yang berdiri tidak jauh dari lorong kamar Jap Kong Jiun (korban I), langsung lari ke belakang rumah saksi Then Fo Liong dan berdiri di dekat pintu dapur rumah tersebut. Disaat Terdakwa meletakkan tubuh Novianti (korban IV) -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(korban IV), dari lantai II turun Vina Aelyn (cucu saksi Then Fo Liong / anak saksi Jap Djiu Than / korban V). Melihat Vina Aelyn (korban V), terdakwa langsung menjambak atau menarik rambut Vina Aelyn (korban V) selanjutnya menghujamkan atau menusukkan pisau ke tubuh Vina Aelyn (korban V) secara berulang kali sehingga menyebabkan Vina Aelyn (korban V) roboh dan bersimbah darah. Setelah menghabisi kelima korban, terdakwa masuk ke dalam kamar Jap Kiong Jun (korban I) yang berada di lorong. Didalam kamar tersebut, terdakwa membongkar paksa lemari yang ada di dalam kamar namun tidak berhasil menemukan barang berharga. Selanjutnya terdakwa membongkar laci meja milik Jap Kiong Jun (korban I) yang terletak di dalam kamar. Dari dalam laci meja tersebut, terdakwa menemukan uang sebesar Rp, 11.291.000,- (sebelas juta dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah), dan 1 (satu) buah buku tabungan Simpedes Bank BRI atas nama Jap Kiong Jun serta 1 (satu) buah buku tabungan Bank Danamon atas nama Jap Kiong Jun. Setelah berhasil mendapatkan uang dan buku tabungan milik Jap Kiong Jun (korban I), terdakwa dan saksi Eko Sentosa anak Bong Kim Siong langsung melarikan diri melalui pintu belakang dapur rumah saksi Then Fo Liong menuju rumah orang tua terdakwa dan saksi Eko Sentosa anak Bong Kim Siong yang letaknya tidak jauh dari rumah saksi Then Fo Liong (kurang lebih sekitar 15 meter dari belakang rumah saksi Then Fo Liong) sedangkan pisau yang terdakwa gunakan untuk menusuk kelima korban, terdakwa tinggalkan diatas meja yang terletak di kamar Jap Kiong Jun (korban I). ; -----

Bahwa 2 (dua) hari sebelum kejadian penusukkan yang dilakukan terdakwa kepada kelima korban atau tepatnya sekitar Hari Kamis tanggal 14 November 2013, terdakwa dan saksi Eko Sentosa anak Bong Kim Siong sudah merencanakan untuk menghabisi para korban serta mengambil barang milik korban di rumah saksi Then Fo Liong, namun hal tersebut tidak jadi dilaksanakan. Dan rencana yang sudah disiapkan tersebut baru dilakukan oleh terdakwa dengan saksi Eko Sentosa anak Bong Kim Siong pada hari Sabtu tanggal 16 November 2013. ; -----

Bahwa -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebelum melakukan penusukkan kepada kelima korban, Terdakwa dan saksi Eko Sentosa anak Bong Kim Siong sudah terlebih dahulu mengamati dan mempelajari rutinitas atau kebiasaan sehari-hari di rumah Then Fo Liong (saksi korban). Dimana terdakwa dan saksi Eko Sentosa anak Bong Kim Siong terlebih dahulu menunggu saksi Then Fo Liong dan saksi Jap Djiu Than keluar dari rumah, baru menjalankan dan melakukan perbuatannya. ; -----

Bahwa tujuan Terdakwa dan saksi Eko Sentosa anak Bong Kim Siong datang ke rumah saksi Then Fo Liong adalah untuk mengambil uang milik Then Fo Liong (saksi korban), dimana rencananya uang tersebut akan digunakan terdakwa untuk membeli sepeda motor. ; -----

Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membawa sebilah pisau dari rumah terdakwa adalah untuk menghabisi nyawa para korban yang tinggal di rumah Then Fo Liong (saksi korban). ; -----

Bahwa akibat penusukan yang dilakukan Terdakwa kepada kelima korban menyebabkan para korban meninggal dunia, sebagaimana tercantum dalam masing-masing Visum et Repertum pada tanggal 18 November 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rudi Achmad Iriyanto dan dr. Ridho Munanda selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Pemangkat dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : -----

VISUM ET REPERTUM

Nomor : 008/37/RS-PMK/ 2013

Nama : Jap Kiong Jun ; -----

Jenis Kelamin : Wanita / perempuan ; -----

Tempat/Tgl Lahir : Pemangkat / 16 Mei 1961 ; -----

Kewarganegaraan : Indonesia ; -----

Pekerjaan : Rumah Tangga ; -----

Agama : Buddha ; -----

Alamat : Jalan. Pembangunan Badak Putih Rt. 001 / Rw. 011 Desa

Harapan -----



Harapan Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas ; -----

PEMERIKSAAN LUAR :

Telah diperiksa seorang wanita mengenakan baju dan celana tidur pendek bahan katun motif bunga warna merah, celana dalam merah, BH putih dengan pakaian yang sudah berdarah. Pasien tersebut diatas dalam keadaan sudah meninggal. ; -----

PEMERIKSAAN FISIK :

Pada pemeriksaan fisik ditemukan tanda-tanda : -----

1. Luka robek di lengan kanan bawah 1 (satu) buah ukuran : panjang 8 cm lebar 1 cm dalam 2 cm tepi luka beraturan kedua ujung lancip ; -----
2. Pecah kuku jari telunjuk kiri dengan luka 1 cm ; -----
3. Luka gores di lengan kiri bawah 1 cm ; -----
4. Luka robek di dada bawah payudara kiri 1 (satu) buah ukuran : panjang 2 cm lebar ½ cm dalam 2 cm ; -----
5. Luka robek di dada bawah payudara kanan 1 (satu) buah ukuran : panjang 2 cm lebar ½ cm dalam 2 cm ; -----
6. Luka robek di perut atas tengah (satu jari bawah prosesus xypoideus) 1 (satu) buah ukuran panjang 3 cm lebar ½ cm dalam 1 cm ; -----
7. Luka robek di perut kanan atas (jarak 9 cm dengan yang tengah) 1 (satu) buah ukuran panjang 3 cm lebar ½ cm dalam 1 cm ; -----
8. Luka robek di perut kiri 3 (tiga) buah ukuran masing-masing : -----
 - Panjang 3 cm lebar ½ cm dalam 1 cm ; -----
 - Panjang 4 cm dalam tembus ke perut dengan usus keluar 5 cm ; -----
 - Panjang 5 cm dalam tembus perut dengan usus keluar 7 cm ; -----
9. Luka robek di sisi badan sebelah kiri 8 (delapan) buah dengan ukuran masing-masing (dari atas ke bawah) : -----
 - Panjang 3 cm lebar ½ cm dalam 1 cm ; -----
 - Panjang 4 cm lebar ½ cm dalam tembus ke rusuk ; -----
 - Panjang -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panjang 4 cm lebar ½ cm dalam tembus ke rusuk ; -----
- Panjang 4 cm lebar ½ cm dalam 1 cm ; -----
- Panjang 5 s/d 8 : panjang 3 cm lebar ½ cm dalam 1 cm ; -----

10. Luka robek di lipat paha kanan 1 (satu) buah ukuran panjang 3 cm lebar ½ cm dalam 1 cm ; -----
11. Luka robek di paha kanan 1 (satu) buah ukuran panjang 10 cm lebar 3 cm dalam 1 cm. ; -----

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang wanita di Rumah Sakit Umum Daerah Pemangkat dalam keadaan sudah meninggal. Pada hasil pemeriksaan luar ditemukan luka robek / luka tusuk hampir di seluruh tubuh akibat benda tajam. Kematian diduga akibat pendarahan hebat, sebab pasti kematian belum dapat dipastikan sampai dilakukan otopsi / bedah mayat. ; -----

VISUM ET REPERTUM

Nomor : 008/38/RS-PMK/ 2013

Nama : J u v i ; -----
 Jenis Kelamin : Wanita / perempuan ; -----
 Tempat/Tgl Lahir : Pemangkat / 20 Juli 1990 ; -----
 Kewarganegaraan : I n d o n e s i a ; -----
 Agama : B u d h a ; -----
 Pekerjaan : Rumah Tangga ; -----
 Alamat : Jalan Pembangunan Badak Putih Rt. 001 / Rw. 011 Desa
 Harapan Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas ; -----

PEMERIKSAAN FISIK :

Telah diperiksa seorang wanita mengenakan baju warna merah, celana warna hitam dan celana dalam warna hitam. Pasien tersebut diatas dalam keadaan sudah meninggal. ; -----

PEMERIKSAAN LUAR :

Pada -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pemeriksaan luar ditemukan tanda-tanda : -----

1. Luka robek di lengan kanan atas 2 (dua) luka, ukuran : -----
 - Panjang : 4 cm, lebar : 1 cm, dalam : $\frac{1}{2}$ cm ; -----
 - Panjang : 2 cm, lebar : 2 cm, dalam : $\frac{1}{2}$ cm ; -----
2. Luka robek di lengan kanan bawah 6 (enam) luka, ukuran : -----
 - Panjang : 5 cm, lebar : 2 cm, dalam : 3 cm, 2 (dua) luka ; -----
 - Panjang : 5 cm, lebar : 2 cm, dalam : 1 cm, 1 (satu) luka ; -----
 - Panjang : 4 cm, lebar : 1 cm, dalam : 2 cm, 2 (dua) luka ; -----
 - Panjang : 4 cm, lebar : 1 cm, dalam : 1 cm, 1 (satu) luka ; -----
3. Luka robek di lengan kiri atas 2 (dua) luka, ukuran : -----
 - Panjang : 4 cm, lebar : 2 cm, dalam : 2 cm ; -----
 - Panjang : 7 cm, lebar : 3 cm, dalam : 2 cm ; -----
4. Luka robek di lengan kiri bawah tengah ukuran panjang 4 cm lebar 1 cm dalam $\frac{1}{2}$ cm ; -----
5. Luka robek di siku kiri ukuran panjang 5 cm lebar 2 cm dalam $\frac{1}{2}$ cm ; -----
6. Luka robek di belakang siku kiri ukuran panjang 3 cm lebar 1 cm dalam $\frac{1}{2}$ cm ; -
7. Luka robek di dada kanan samping 2 (dua) luka, ukuran : -----
 - Panjang : 5 cm, lebar : 3 cm, dalam : tembus ke paru ; -----
 - Panjang : 4 cm, lebar : 1,5 cm, dalam : 1 cm ; -----
8. Luka robek di bawah payudara kiri ukuran panjang 4 cm lebar 2 cm dalam $\frac{1}{2}$ cm ;
9. Luka robek 2 jari bawah payudara kiri ukuran panjang 5 cm lebar 2 cm dalam 2 cm ; -----
10. Luka robek di perut (3 jari di bawah uluhati) ukuran panjang 4 cm lebar 1 cm dalam 1 cm ; -----
11. Luka robek di perut kanan (3 jari atas pusat) ukuran panjang 2 cm lebar 2 cm dalam $\frac{1}{2}$ cm ; -----
12. Luka robek di perut bawah ukuran panjang 2 cm lebar 1 cm dalam $\frac{1}{2}$ cm ; -----
13. Luka -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Luka robek di daerah pinggang kiri 7 (tujuh) luka, ukuran : -----
 - Panjang : 7 cm, lebar : 2 cm, dalam : 1 cm, 1 luka ; -----
 - Panjang : 4 cm, lebar : 1 cm, dalam : 1 cm, 2 luka ; -----
 - Panjang : 3 cm, lebar : 1,5 cm, dalam : 1 cm, 1 luka ; -----
 - Panjang : 3 cm, lebar : 1 cm, dalam : 2 cm, 1 luka ; -----
 - Panjang : 3 cm, lebar : 1 cm, dalam : ½ cm, 1 luka ; -----
 - Panjang : 2 cm, lebar : ½ cm, dalam : ½ cm, 1 luka ; -----
14. Luka robek di bokong kiri ukuran panjang 4 cm lebar 2 cm dalam 1 cm ; -----
15. Luka robek di kaki kanan ukuran panjang 2 cm lebar ½ cm dalam 1 cm ; -----
16. Luka robek di belakang lutut kanan ukuran panjang 5 cm lebar 2 cm dalam 1 cm ;-----
17. Luka robek di kaki kanan bawah ukuran panjang 3 cm lebar 1 cm dalam ½ cm ; ----
18. Luka robek di atas lutut kanan ukuran panjang 3 cm lebar 3 cm dalam ½ cm ; ----

Kesimpulan :

Telah diperiksa mayat seorang wanita berusia 23 (dua puluh tiga) tahun. Dari pemeriksaan ditemukan luka robek disebabkan trauma benda tajam. Penyebab kematian karena pendarahan aktif pada luka robek. ; -----

VISUM ET REPERTUM

Nomor : 008/39/RS-PMK/ 2013

Nama : Alex Sander ; -----
 Jenis Kelamin : Laki-laki ; -----
 Tempat/Tgl Lahir : Pemangkat / 21 November 1994 ; -----
 Kewarganegaraan : Indonesia ; -----
 Pekerjaan : Swasta ; -----
 Agama : Buddha ; -----
 Alamat : Jalan Pembangunan Badak Putih Rt. 001 / Rw. 011
 Desa Harapan Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas ; -----

PEMERIKSAAN LUAR :

Telah -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah diperiksa seorang laki-laki mengenakan pakaian baju kaos dalam hitam, celana pendek olah raga putih celana dalam hijau dengan pakaian yang sudah berdarah di Rumah Sakit Umum Pemangkat pada Hari Sabtu tanggal 16 November 2013 dalam keadaan sudah meninggal. ; -----

PEMERIKSAAN FISIK :

Pada pemeriksaan fisik ditemukan tanda-tanda : -----

1. Luka robek di dada tengah 1 (satu) buah ukuran panjang 5 cm lebar 1 cm dalam 1 cm ; -----
2. Luka robek di perut sebelah kanan 1 (satu) buah ukuran panjang 4 cm lebar 1, 5 cm dalam 2 cm ; -----
3. Luka robek di perut tengah 2 cm di atas pusat 1 (satu) buah ukuran panjang 4 cm tembus ke perut dengan usus terburai (keluar) diameter 15 cm ada bagian usus yang pecah ; -----
4. Luka robek di lengan kanan atas depan 1 (satu) buah ukuran panjang 3 cm lebar 1 cm dalam 1 cm ; -----
5. Luka robek di lengan kanan atas 5 (lima) buah dengan ukuran @ : panjang 3 cm lebar 1 cm dalam 1 cm ; -----
6. Luka robek di ketiak kanan 2 (dua) buah ukuran ; -----
 - Panjang 4 cm lebar 2 cm dalam 1 cm ; -----
 - Panjang 3 cm lebar 1 cm dalam 1 cm ; -----
7. Luka robek di lengan kanan luar diatas siku 1 (satu) buah ukuran panjang 4 cm lebar 2 cm dalam 1 cm ; -----
8. Luka robek di siku dalam lengan kanan 1 (satu) buah ukuran panjang 1 cm lebar 1 cm dalam 1 cm ; -----
9. Luka robek di lengan kanan bawah luar 3 (tiga) buah ukuran @ : panjang 4 cm lebar 2 cm dalam 1 cm ; -----
10. Luka robek di lengan kanan bawah dalam 1 (satu) buah ukuran panjang 5 sm lebar 3 cm dalam -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cm dalam 2 cm ; -----

11. Luka robek di lengan kiri atas depan 1 (satu) buah ukuran panjang 1 cm lebar ½

cm dalam 1 cm ; -----

12. Luka robek di lengan kiri bawah 1 (satu) buah ukuran panjang 4 cm lebar 1 cm

dalam 1 cm ; -----

13. Luka robek di telapak tangan kiri luar 1 (satu) buah ukuran panjang 4 cm lebar ½

cm dalam 1 cm ; -----

14. Luka robek di tapak tangan kiri dalam 2 (dua) buah ukuran : -----

- Panjang 5 cm lebar 2 cm dalam 2 cm ; -----

- Panjang 2 cm lebar ½ cm dalam 1 cm ; -----

15. Luka robek di paha kiri depan 1 (satu) buah ukuran panjang 2 cm lebar 2 cm

dalam 2 cm ; -----

16. Luka robek di kaki kanan atas lutut 1 (satu) buah ukuran panjang 7 cm lebar 2 cm

dalam 1 cm ; -----

17. Luka robek di kaki kanan bagian bawah (betis depan) 1 (satu) buah ukuran panjang

4 cm lebar 1 cm dalam 1 cm ; -----

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang laki-laki di Rumah Sakit Umum Daerah Pemangkat dalam keadaan sudah meninggal. Pada hasil pemeriksaan luar ditemukan adanya luka robek / luka tusuk hampir di seluruh tubuh akibat benda tajam. Kematian diduga akibat pendarahan hebat. Sebab pasti kematian belum dapat dipastikan sampai dilakukan autopsi / bedah mayat. ; -----

VISUM ET REPERTUM

Nomor : 008/40/RS-PMK/ 2013

Nama : Novianti ; -----

Jenis Kelamin : Wanita / perempuan ; -----

Tempat/Tgl Lahir : Pemangkat / 29 tahun ; -----

Kewarganegaraan -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia ; -----
 Agama : Budha ; -----
 Pekerjaan : Rumah Tangga
 Alamat : Jalan Pembangunan Badak Putih Rt. 001/Rw. 011
 Desa Harapan Kecamatan Pemangkat Kabupaten
 Sambas ; -----

PEMERIKSAAN FISIK :

Telah diperiksa seorang wanita mengenakan baju warna merah dan celana warna merah, BH warna biru dan celana dalam warna putih. Pasien tersebut diatas dalam keadaan sudah meninggal. ; -----

PEMERIKSAAN LUAR :

Pada pemeriksaan luar ditemukan tanda-tanda : -----

1. Luka robek di lengan kanan atas ukuran panjang 2 cm, lebar 1 cm dalam ½ cm ; -
2. Luka robek di lengan kanan bawah 3 (tiga) luka, ukuran : -----
 - Panjang 3 cm lebar 1 cm dalam ½ cm ; -----
 - Panjang 1,5 cm lebar : ½ cm dalam ½ cm ; -----
 - Panjang 3 cm lebar : 1 cm dalam ½ cm ; -----
3. Luka robek di lengan kiri atas 2 (dua) luka, ukuran : -----
 - Panjang 2 cm lebar 1 cm dalam ½ cm ; -----
 - Panjang 5 cm lebar 2 cm dalam 1 cm ; -----
4. Luka robek di lengan kiri bawah 3 (tiga) luka, ukuran : ; -----
 - Panjang 2 cm lebar 1 cm dalam 1 cm ; -----
 - Panjang 3,5 cm lebar 1 cm dalam 1 cm ; -----
 - Panjang 2 cm lebar 1 cm dalam ½ cm ; -----
5. Luka robek di pergelangan tangan kiri 2 (dua) luka, ukuran : -----
 - Panjang 3 cm lebar 1 cm dalam ½ cm ; -----
 - Panjang 3 cm lebar 1 cm dalam ½ cm ; -----
6. Luka -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Luka robek di jari telunjuk kiri ukuran panjang 2 cm lebar 1 cm dalam ½ cm ; -----
7. Luka robek antara jari tengah dan telunjuk kiri ukuran panjang 4 cm lebar 1 cm dalam ½ cm ; -----
8. Luka robek di jari kelingking kiri ukuran panjang 1 cm lebar ½ cm dalam ½ cm ; -
9. Luka robek di payudara kanan 2 (dua) luka, ukuran : -----
 - Panjang 1 cm lebar ½ cm dalam ½ cm ; -----
 - Panjang 4 cm lebar 1 cm dalam 1 cm ; -----
10. Luka robek di payudara kanan 2 (dua) luka, ukuran : -----
 - Panjang 1 cm lebar ½ cm dalam ½ cm ; -----
 - Panjang 3 cm lebar 1 cm dalam ½ cm ; -----
11. Luka robek di perut tengah atas 2 (dua) luka, ukuran : -----
 - Panjang 1 cm lebar ½ cm dalam ½ cm ; -----
 - Panjang 2 cm lebar 1 cm dalam ½ cm ; -----
12. Luka robek di perut dekat pusat 2 (dua) luka, ukuran : -----
 - Panjang 3 cm lebar 1 cm dalam 1 cm ; -----
 - Panjang 2 cm lebar ½ cm dalam ½ cm ; -----
13. Luka robek di perut kiri tengah 3 (tiga) luka, ukuran : -----
 - Panjang 3 cm lebar 1,5 cm dalam 1 cm, tampak jaringan lemak keluar ; -----
 - Panjang 2,5 cm lebar 1 cm dalam 1 cm ; -----
 - Panjang 3 cm lebar : 1,5 cm dalam 1 cm ; -----
14. Luka robek di perut kanan bawah ukuran panjang 2 cm lebar ½ cm dalam ½ cm ;-
15. Luka robek di dada samping kanan ukuran panjang 3 cm lebar 1 cm dalam 1 cm ; -
16. Luka robek di dada samping kiri ukuran panjang 2 cm lebar 1 cm dalam 1 cm ; ---
17. Luka robek di badab bagian belakang 2 (dua) luka, ukuran : -----
 - Panjang 3 cm lebar 2 cm dalam ½ cm ; -----
 - Panjang 4 cm lebar 2 cm dalam 1 cm ; -----
18. Luka robek di bokong kiri ukuran panjang 3 cm lebar ½ cm dalam ½ cm ; -----

Kesimpulan -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan :

Telah diperiksa mayat seorang wanita berusia 29 (dua puluh sembilan) tahun. Dari pemeriksaan ditemukan luka robek disebabkan trauma benda tajam. Penyebab kematian karena pendarahan aktif pada luka robek dan paru kiri akibat trauma tajam pada paru kiri. ; -----

VISUM ET REPERTUM

Nomor : 008/41/RS-PMK/ 2013

Nama : Vina Aelyn ; -----
Jenis Kelamin : W a n i t a ; -----
Tempat/Tgl Lahir : Pemangkat / 3 tahun ; -----
Kewarganegaraan : I n d o n e s i a ; -----
Agama : B u d h a ; -----
Pekerjaan : Ikut orang tua ; -----
Alamat : Jalan Pembangunan Badak Putih Rt. 001 / Rw.
011 Desa Harapan Kecamatan Pemangkat
Kabupaten Sambas ; -----

PEMERIKSAAN FISIK :

Telah diperiksa seorang anak wanita mengenakan baju merah dan celana biru bintik-bintik. Pasien tersebut diatas dalam keadaan sudah meninggal. ; -----

PEMERIKSAAN LUAR :

Pada pemeriksaan luar ditemukan tanda-tanda : -----

1. Luka robek di dada kiri 3 (tiga) luka masing-masing ukuran : -----
 - Panjang : 3 cm, lebar : 1 cm, dalam : 1 cm ; -----
 - Panjang : 2 cm, lebar : ½ cm, dalam : 1 cm ; -----
 - Panjang : 2 cm, lebar : 1 cm, dalam 1 cm ; -----
2. Luka robek di bagian belakang badan 3 (tiga) luka, ukuran masing-masing : -----
 - Panjang : 5 cm, lebar : 2 cm, dalam : ½ cm ; -----
 - Panjang -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panjang : 5 cm, lebar : 1 cm, dalam : ½ cm ; -----
- Panjang : 2 cm, lebar : 1 cm, dalam : ½ cm ; -----

Kesimpulan :

Telah diperiksa mayat seorang anak wanita berusia 3 (tiga) tahun. Dari pemeriksaan ditemukan luka robek seperti disebutkan diatas. Luka robek bisa disebabkan oleh trauma benda tajam. Penyebab kematian karena pendarahan aktif pada luka-luka dan kolaps paru kiri akibat trauma tajam pada dada kiri. ; -----

Perbuatan Terdakwa **VIRI YANTO anak BONG KIM SIONG** diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. ; -----

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **VIRI YANTO anak BONG KIM SIONG** baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan **EKO SENTOSA anak BONG KIM SIONG** (terdakwa dalam berkas terpisah / splitzing) pada hari Sabtu tanggal 16 November 2013 sekira pukul 04.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2013, bertempat di rumah milik Then Fo Liong (saksi korban) yang terletak di Jalan Badak Putih No. 31 b Rt. 001 / Rw. 011 Desa Harapan Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan (terpergok) supaya ada kesempatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya, dilakukan pada waktu malam didalam sebuah rumah atau perkarangan yang tertutup, yang ada rumahnya atau dijalan

umum -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum atau di kereta api atau trem yang sedang berjalan, dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih, menjadikan orang mendapat luka berat atau mati. Perbuatan mana yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

Pertama-tama pada Hari Sabtu tanggal 16 November 2013 sekitar jam 04.00 WIB Terdakwa membangunkan saksi Eko Sentosa anak Bong Kim Siong (terdakwa dalam berkas terpisah / splitzing) yang merupakan adik kandung terdakwa yang pada saat itu sedang tertidur di rumah. Pada saat itu terdakwa mengajak saksi Eko Sentosa anak Bong Kim Siong pergi ke rumah Then Fo Liong (saksi korban) yang terletak di Jalan Badak Putih No. 31 b Rt. 001 / Rw. 011 Desa Harapan Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas. Sebelum berangkat ke rumah saksi Then Fo Liong, terdakwa mengambil sebilah pisau dari dalam rumah terdakwa selanjutnya menyelipkan pisau tersebut di bagian belakang pinggang terdakwa. Dalam perjalanan ke rumah saksi Then Fo Liong, terdakwa bersama-sama dengan saksi Eko Sentosa anak Bong Kim Siong singgah di Klenteng yang berada tidak jauh dari rumah saksi Then Fo Liong untuk mengamati situasi di sekitar tempat tersebut. Sekitar jam 04.05 WIB, saksi Then Fo Liong dan saksi Jap Djiu Than (anak dari saksi Then Fo Liong) keluar dari rumah dan pergi ke pasar untuk berbelanja keperluan toko atau warung milik saksi Then Fo Liong dengan menggunakan sepeda motor. Mengetahui bahwa saksi Then Fo Liong dan saksi Jap Djiu Than sudah pergi, terdakwa bersama saksi Eko Sentosa anak Bong Kim Siong langsung bergegas mendatangi rumah saksi Then Fo Liong. Sesampainya di rumah saksi Then Fo Liong, saksi Eko Sentosa anak Bong Kim Siong mengetuk pintu rumah saksi Then Fo Liong yang terbuat dari besi sedangkan terdakwa berdiri di belakang saksi Eko Sentosa anak Bong Kim Siong. Setelah beberapa saat, pintu rumah milik saksi Then Fo Liong di buka oleh Jap Kong Jiun (istri dari saksi Then Fo Liong / korban I). Seketika itu juga saksi Eko Sentosa anak Bong Kim Siong langsung masuk kedalam warung dan mengambil handbody merek "Citra Hazeline" lalu menyimpan barang tersebut ke saku celana pendeknya, kemudian saksi Eko Sentosa anak Bong Kim Siong -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siong pergi ke wc atau kamar mandi rumah saksi Then Fo Liong yang terletak di bagian belakang rumah untuk buang air kecil. Setelah buang air kecil, saksi Eko Sentosa anak Bong Kim Siong kembali ke warung yang berada di bagian depan rumah saksi Then Fo Liong. Sambil berdiri di depan rumah saksi Then Fo Liong, terdakwa mengamati situasi di sekitar rumah tersebut. Mengetahui situasi sepi dan aman, terdakwa langsung mengambil sebilah pisau yang terselip dibelakang pinggang terdakwa lalu menusukkan pisau tersebut secara berulang kali ke tubuh Jap Kong Jiun (korban I) yang sedang berdiri tepat didepan pintu besi warung rumah saksi Then Fo Liong sehingga menyebabkan Jap Kong Jiun (korban I) roboh dan bersimbah darah. Seketika itu juga saksi Eko Sentosa anak Bong Kim Siong langsung keluar dari rumah saksi Then Fo Liong dan berusaha menutup pintu besi rumah saksi Then Fo Liong namun tidak dapat ditutup. Selanjutnya saksi Eko Sentosa anak Bong Kim Siong kembali masuk kedalam warung rumah saksi Then Fo Liong untuk menutup pintu besi rumah saksi Then Fo Liong. Setelah berhasil menutup pintu rumah saksi Then Fo Liong, saksi Eko Sentosa anak Bong Kim Siong langsung mengambil uang logam sebesar Rp. 36.800,- (tiga puluh enam ribu delapan ratus rupiah) yang tersimpan di dalam bakul ayaman yang terbuat dari plastik warna kuning kombinasi biru dan merah yang berada diatas meja warung rumah saksi Then Fo Liong. Pada saat itu terdakwa yang sudah berada di dalam warung rumah saksi Then Fo Liong langsung berjalan ke bagian dalam rumah. Ketika terdakwa sedang berjalan di lorong rumah depan kamar Jap Kong Jiun (korban I), tiba-tiba keluar Juvi (anak dari saksi Then Fo Liong / korban II). Seketika itu juga terdakwa langsung menghujamkan atau menusukkan pisau yang dipegang terdakwa ke tubuh Juvi (korban II) secara berulang kali sehingga menyebabkan Juvi (korban II) roboh dan bersimbah darah. Oleh terdakwa, tubuh Juvi (korban II) ditarik ke lorong depan kamar Jap Kong Jiun (korban I). Mendengar adanya teriakan, Alex Sander (anak dari saksi Then Fo Liong / korban III) turun dari lantai II menuju lorong yang berada di depan kamar Jap Kong Jiun (korban I). Melihat Alex Sander (korban III), Terdakwa langsung menghujamkan -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghujamkan atau menusukkan pisau yang masih dipegangnya ke tubuh Alex Sander (korban III). Pada saat itu Alex Sander (korban III) sempat melakukan perlawanan kepada terdakwa, namun karena banyaknya luka tusukkan yang diderita Alex Sander (korban III), seketika itu juga Alex Sander (korban III) roboh dan bersimbah darah. Oleh terdakwa, tubuh Alex Sander (korban III) ditarik ke lorong depan kamar Jap Kong Jiun (korban I) selanjutnya diletakkan dekat tubuh Juvi (korban II). Tiba-tiba pada saat itu juga, dari lantai II turun Novianti (istri dari saksi Jap Djiu Than / menantu dari saksi Then Fo Liong / korban IV). Tanpa belas kasihan, Terdakwa langsung menghujamkan atau menusukkan pisau ke tubuh dan leher Novianti (korban IV) secara berulang kali sehingga menyebabkan Novianti (korban IV) roboh dan bersimbah darah. Lalu terdakwa menarik tubuh Novianti (korban IV) ke lorong depan kamar Jap Kong Jiun (korban I) dan diletakkan di dekat tubuh Juvi (korban II) dan Alex Sander (korban III). Saksi Eko Sentosa anak Bong Kim Siong yang berdiri tidak jauh dari lorong kamar Jap Kong Jiun (korban I), langsung lari ke belakang rumah saksi Then Fo Liong dan berdiri di dekat pintu dapur rumah tersebut. Disaat terdakwa meletakkan tubuh Novianti (korban IV), dari lantai II turun Vina Aelyn (cucu saksi Then Fo Liong / anak saksi Jap Djiu Than / korban V). Melihat Vina Aelyn (korban V), terdakwa langsung menjambak atau menarik rambut Vina Aelyn (korban V) selanjutnya menghujamkan atau menusukkan pisau ke tubuh Vina Aelyn (korban V) secara berulang kali sehingga menyebabkan Vina Aelyn (korban V) roboh dan bersimbah darah. Setelah menghabisi kelima korban, terdakwa masuk ke dalam kamar Jap Kiong Jun (korban I) yang berada di lorong. Didalam kamar tersebut, terdakwa membongkar paksa lemari yang ada di dalam kamar namun tidak berhasil menemukan barang berharga. Selanjutnya terdakwa membongkar laci meja milik Jap Kiong Jun (korban I) yang terletak di dalam kamar. Dari dalam laci meja tersebut, terdakwa menemukan uang sebesar Rp, 11.291.000,- (sebelas juta dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah), dan 1 (satu) buah buku tabungan Simpedes Bank BRI atas nama Jap Kiong Jun serta 1 (satu) buah buku tabungan -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tabungan Bank Danamon atas nama Jap Kiong Jun. Setelah berhasil mendapatkan uang dan buku tabungan milik Jap Kiong Jun (korban I), Terdakwa dan saksi Eko Sentosa anak Bong Kim Siong langsung melarikan diri melalui pintu belakang dapur rumah saksi Then Fo Liong menuju rumah orang tua terdakwa dan saksi Eko Sentosa anak Bong Kim Siong yang letaknya tidak jauh dari rumah saksi Then Fo Liong (kurang lebih sekitar 15 meter dari belakang rumah saksi Then Fo Liong) sedangkan pisau yang terdakwa gunakan untuk menusuk kelima korban, terdakwa tinggalkan diatas meja yang terletak di kamar Jap Kiong Jun (korban I). ; -----

Bahwa 2 (dua) hari sebelum kejadian penusukkan yang dilakukan Terdakwa kepada kelima korban atau tepatnya sekitar Hari Kamis tanggal 14 November 2013, Terdakwa dan saksi Eko Sentosa anak Bong Kim Siong sudah merencanakan untuk menghabisi para korban serta mengambil barang milik korban di rumah saksi Then Fo Liong, namun hal tersebut tidak jadi dilaksanakan. Dan rencana yang sudah disiapkan tersebut baru dilakukan oleh terdakwa dengan saksi Eko Sentosa anak Bong Kim Siong pada hari Sabtu tanggal 16 November 2013. ; -----

Bahwa sebelum melakukan penusukkan kepada kelima korban, Terdakwa dan saksi Eko Sentosa anak Bong Kim Siong sudah terlebih dahulu mengamati dan mempelajari rutinitas atau kebiasaan sehari-hari di rumah Then Fo Liong (saksi korban). Dimana terdakwa dan saksi Eko Sentosa anak Bong Kim Siong terlebih dahulu menunggu saksi Then Fo Liong dan saksi Jap Djiu Than keluar dari rumah, baru menjalankan dan melakukan perbuatannya. ; -----

Bahwa tujuan Terdakwa dan saksi Eko Sentosa anak Bong Kim Siong datang ke rumah saksi Then Fo Liong adalah untuk mengambil uang milik Then Fo Liong (saksi korban), dimana rencananya uang tersebut akan digunakan terdakwa untuk membeli sepeda motor. ; -----

Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membawa sebilah pisau dari rumah Terdakwa adalah untuk menghabisi nyawa para korban yang tinggal di rumah Then Fo Liong (saksi korban). ; -----

Akibat -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akibat perbuatan Terdakwa dan saksi Viri Yanto anak Bong Kim Siong, saksi Then Fo Liong mengalami kerugian secara materil berupa uang sebesar Rp. 11.327.800,- (sebelas juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah). ; -----

Bahwa akibat penusukan yang dilakukan Terdakwa kepada kelima korban menyebabkan para korban meninggal dunia, sebagaimana tercantum dalam masing-masing Visum et Repertum pada tanggal 18 November 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rudi Achmad Iriyanto dan dr. Ridho Munanda selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Pemangkat dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut;

VISUM ET REPERTUM

Nomor : 008/37/RS-PMK/ 2013

Nama : Jap Kiong Jun ; -----

Jenis Kelamin : Wanita / perempuan ; -----

Tempat/Tgl Lahir : Pemangkat / 16 Mei 1961 ; -----

Kewarganegaraan : Indonesia ; -----

Pekerjaan : Rumah Tangga ; -----

Agama : Buddha ; -----

Alamat : Jalan Pembangunan Badak Putih Rt. 001 / Rw. 011 Desa
Harapan Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas ; -----

PEMERIKSAAN LUAR :

Telah diperiksa seorang wanita mengenakan baju dan celana tidur pendek bahan katun motif bunga warna merah, celana dalam merah, BH putih dengan pakaian yang sudah berdarah. Pasien tersebut diatas dalam keadaan sudah meninggal. ; -----

PEMERIKSAAN FISIK :

Pada pemeriksaan fisik ditemukan tanda-tanda : -----

1. Luka -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Luka robek di lengan kanan bawah 1 (satu) buah ukuran : panjang 8 cm lebar 1 cm dalam 2 cm tepi luka beraturan kedua ujung lancip ; -----
2. Pecah kuku jari telunjuk kiri dengan luka 1 cm ; -----
3. Luka gores di lengan kiri bawah 1 cm ; -----
4. Luka robek di dada bawah payudara kiri 1 (satu) buah ukuran : panjang 2 cm lebar ½ cm dalam 2 cm ; -----
5. Luka robek di dada bawah payudara kanan 1 (satu) buah ukuran : panjang 2 cm lebar ½ cm dalam 2 cm ; -----
6. Luka robek di perut atas tengah (satu jari bawah prosesus xypoides) 1 (satu) buah ukuran panjang 3 cm lebar ½ cm dalam 1 cm ; -----
7. Luka robek di perut kanan atas (jarak 9 cm dengan yang tengah) 1 (satu) buah ukuran panjang 3 cm lebar ½ cm dalam 1 cm ; -----
8. Luka robek di perut kiri 3 (tiga) buah ukuran masing-masing : -----
 - Panjang 3 cm lebar ½ cm dalam 1 cm ; -----
 - Panjang 4 cm dalam tembus ke perut dengan usus keluar 5 cm ; -----
 - Panjang 5 cm dalam tembus perut dengan usus keluar 7 cm ; -----
9. Luka robek di sisi badan sebelah kiri 8 (delapan) buah dengan ukuran masing-masing (dari atas ke bawah) : -----
 - Panjang 3 cm lebar ½ cm dalam 1 cm ; -----
 - Panjang 4 cm lebar ½ cm dalam tembus ke rusuk ; -----
 - Panjang 4 cm lebar ½ cm dalam tembus ke rusuk ; -----
 - Panjang 4 cm lebar ½ cm dalam 1 cm ; -----
 - Panjang 5 s/d 8 : panjang 3 cm lebar ½ cm dalam 1 cm ; -----
10. Luka robek di lipat paha kanan 1 (satu) buah ukuran panjang 3 cm lebar ½ cm dalam 1 cm ; -----
11. Luka robek di paha kanan 1 (satu) buah ukuran panjang 10 cm lebar 3 cm dalam 1 cm. ; -----

Kesimpulan -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang wanita di Rumah Sakit Umum Daerah Pemangkat dalam keadaan sudah meninggal. Pada hasil pemeriksaan luar ditemukan luka robek / luka tusuk hampir di seluruh tubuh akibat benda tajam. Kematian diduga akibat pendarahan hebat, sebab pasti kematian belum dapat dipastikan sampai dilakukan otopsi / bedah mayat.

VISUM ET REPERTUM

Nomor : 008/38/RS-PMK/ 2013

Nama : J u v i ; -----
 Jenis Kelamin : Wanita / perempuan ; -----
 Tempat/Tgl Lahir : Pemangkat / 20 Juli 1990 ; -----
 Kewarganegaraan : I n d o n e s i a ; -----
 Agama : B u d h a ; -----
 Pekerjaan : Rumah Tangga ; -----
 Alamat : Jalan Pembangunan Badak Putih Rt. 001 / Rw. 011 Desa
 Harapan Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas ; -----

PEMERIKSAAN FISIK :

Telah diperiksa seorang wanita mengenakan baju warna merah, celana warna hitam dan celana dalam warna hitam. Pasien tersebut diatas dalam keadaan sudah meninggal. ; -----

PEMERIKSAAN LUAR :

Pada pemeriksaan luar ditemukan tanda-tanda : -----

1. Luka robek di lengan kanan atas 2 (dua) luka, ukuran : -----
 - Panjang : 4 cm, lebar : 1 cm, dalam : ½ cm ; -----
 - Panjang -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panjang : 2 cm, lebar : 2 cm, dalam : ½ cm ; -----
- 2. Luka robek di lengan kanan bawah 6 (enam) luka, ukuran : ; -----
 - Panjang : 5 cm, lebar : 2 cm, dalam : 3 cm, 2 (dua) luka ; -----
 - Panjang : 5 cm, lebar : 2 cm, dalam : 1 cm, 1 (satu) luka ; -----
 - Panjang : 4 cm, lebar : 1 cm, dalam : 2 cm, 2 (dua) luka ; -----
 - Panjang : 4 cm, lebar : 1 cm, dalam : 1 cm, 1 (satu) luka ; -----
- 3. Luka robek di lengan kiri atas 2 (dua) luka, ukuran : ; -----
 - Panjang : 4 cm, lebar : 2 cm, dalam : 2 cm ; -----
 - Panjang : 7 cm, lebar : 3 cm, dalam : 2 cm ; -----
- 4. Luka robek di lengan kiri bawah tengah ukuran panjang 4 cm lebar 1 cm dalam ½ cm ; -----
- 5. Luka robek di siku kiri ukuran panjang 5 cm lebar 2 cm dalam ½ cm ; -----
- 6. Luka robek di belakang siku kiri ukuran panjang 3 cm lebar 1 cm dalam ½ cm ; ---
- 7. Luka robek di dada kanan samping 2 (dua) luka, ukuran : -----
 - Panjang : 5 cm, lebar : 3 cm, dalam : tembus ke paru ; -----
 - Panjang : 4 cm, lebar : 1,5 cm, dalam : 1 cm ; -----
- 8. Luka robek di bawah payudara kiri ukuran panjang 4 cm lebar 2 cm dalam ½ cm ;
- 9. Luka robek 2 jari bawah payudara kiri ukuran panjang 5 cm lebar 2 cm dalam 2 cm ; -----
- 10. Luka robek di perut (3 jari di bawah uluhati) ukuran panjang 4 cm lebar 1 cm dalam 1 cm ; -----
- 11. Luka robek di perut kanan (3 jari atas pusat) ukuran panjang 2 cm lebar 2 cm dalam ½ cm ; -----
- 12. Luka robek di perut bawah ukuran panjang 2 cm lebar 1 cm dalam ½ cm ; -----
- 13. Luka robek di daerah pinggang kiri 7 (tujuh) luka, ukuran : -----
 - Panjang : 7 cm, lebar : 2 cm, dalam : 1 cm, 1 luka ; -----
 - Panjang : 4 cm, lebar : 1 cm, dalam : 1 cm, 2 luka ; -----
 - Panjang -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panjang : 3 cm, lebar : 1,5 cm, dalam : 1 cm, 1 luka ; -----
- Panjang : 3 cm, lebar : 1 cm, dalam : 2 cm, 1 luka ; -----
- Panjang : 3 cm, lebar : 1 cm, dalam : ½ cm, 1 luka ; -----
- Panjang : 2 cm, lebar : ½ cm, dalam : ½ cm, 1 luka ; -----

14. Luka robek di bokong kiri ukuran panjang 4 cm lebar 2 cm dalam 1 cm ; -----
15. Luka robek di kaki kanan ukuran panjang 2 cm lebar ½ cm dalam 1 cm ; -----
16. Luka robek di belakang lutut kanan ukuran panjang 5 cm lebar 2 cm dalam 1 cm ;
17. Luka robek di kaki kanan bawah ukuran panjang 3 cm lebar 1 cm dalam ½ cm ; ----
18. Luka robek di atas lutut kanan ukuran panjang 3 cm lebar 3 cm dalam ½ cm ; ----

Kesimpulan :

Telah diperiksa mayat seorang wanita berusia 23 (dua puluh tiga) tahun. Dari pemeriksaan ditemukan luka robek disebabkan trauma benda tajam. Penyebab kematian karena pendarahan aktif pada luka robek. ; -----

VISUM ET REPERTUM

Nomor : 008/39/RS-PMK/ 2013

Nama : Alex Sander ; -----
 Jenis Kelamin : Laki-laki ; -----
 Tempat/Tgl Lahir : Pemangkat / 21 November 1994 ; -----
 Kewarganegaraan : Indonesia ; -----
 Pekerjaan : Swasta ; -----
 Agama : Buddha ; -----
 Alamat : Jalan Pembangunan Badak Putih Rt. 001 / Rw. 011
 Desa Harapan Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas ; -----

PEMERIKSAAN -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PEMERIKSAAN LUAR :

Telah diperiksa seorang laki-laki mengenakan pakaian baju kaos dalam hitam, celana pendek olah raga putih celana dalam hijau dengan pakaian yang sudah berdarah di Rumah Sakit Umum Pemangkat pada Hari Sabtu tanggal 16 November 2013 dalam keadaan sudah meninggal. ; -----

PEMERIKSAAN FISIK :

Pada pemeriksaan fisik ditemukan tanda-tanda : -----

1. Luka robek di dada tengah 1 (satu) buah ukuran panjang 5 cm lebar 1 cm dalam 1 cm ; -----
2. Luka robek di perut sebelah kanan 1 (satu) buah ukuran panjang 4 cm lebar 1,5 cm dalam 2 cm ; -----
3. Luka robek di perut tengah 2 cm di atas pusat 1 (satu) buah ukuran panjang 4 cm tembus ke perut dengan usus terburai (keluar) diameter 15 cm ada bagian usus yang pecah ; -----
4. Luka robek di lengan kanan atas depan 1 (satu) buah ukuran panjang 3 cm lebar 1 cm dalam 1 cm ; -----
5. Luka robek di lengan kanan atas 5 (lima) buah dengan ukuran @ : panjang 3 cm lebar 1 cm dalam 1 cm ; -----
6. Luka robek di ketiak kanan 2 (dua) buah ukuran ; -----
 - Panjang 4 cm lebar 2 cm dalam 1 cm ; -----
 - Panjang 3 cm lebar 1 cm dalam 1 cm ; -----
7. Luka robek di lengan kanan luar diatas siku 1 (satu) buah ukuran panjang 4 cm lebar 2 cm dalam 1 cm ; -----
8. Luka robek di siku dalam lengan kanan 1 (satu) buah ukuran panjang 1 cm lebar 1 cm dalam 1 cm ; -----
9. Luka robek di lengan kanan bawah luar 3 (tiga) buah ukuran @ : panjang 4 cm
Lebar -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebar 2 cm dalam 1 cm ; -----

10. Luka robek di lengan kanan bawah dalam 1 (satu) buah ukuran panjang 5 sm lebar 3 cm dalam 2 cm ; -----

11. Luka robek di lengan kiri atas depan 1 (satu) buah ukuran panjang 1 cm lebar 1/2 cm dalam 1 cm ; -----

12. Luka robek di lengan kiri bawah 1 (satu) buah ukuran panjang 4 cm lebar 1 cm dalam 1 cm ; -----

13. Luka robek di telapak tangan kiri luar 1 (satu) buah ukuran panjang 4 cm lebar 1/2 cm dalam 1 cm ; -----

14. Luka robek di tapak tangan kiri dalam 2 (dua) buah ukuran : -----

- Panjang 5 cm lebar 2 cm dalam 2 cm ; -----

- Panjang 2 cm lebar 1/2 cm dalam 1 cm ; -----

15. Luka robek di paha kiri depan 1 (satu) buah ukuran panjang 2 cm lebar 2 cm dalam 2 cm ; -----

16. Luka robek di kaki kanan atas lutut 1 (satu) buah ukuran panjang 7 cm lebar 2 cm dalam 1 cm ; -----

17. Luka robek di kaki kanan bagian bawah (betis depan) 1 (satu) buah ukuran panjang 4 cm lebar 1 cm dalam 1 cm ; -----

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang laki-laki di Rumah Sakit Umum Daerah Pemangkat dalam keadaan sudah meninggal. Pada hasil pemeriksaan luar ditemukan adanya luka robek / luka tusuk hampir di seluruh tubuh akibat benda tajam. Kematian diduga akibat pendarahan hebat. Sebab pasti kematian belum dapat dipastikan sampai dilakukan autopsi / bedah mayat. ; -----

VISUM ET REPERTUM

Nomor : 008/40/RS-PMK/ 2013

Nama -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : Novianti ; -----
Jenis Kelamin : Wanita / perempuan ; -----
Tempat/Tgl Lahir : Pemangkat / 29 tahun ; -----
Kewarganegaraan : Indonesia ; -----
Agama : Buddha ; -----
Pekerjaan : Rumah Tangga ; -----
Alamat : Jalan. Pembangunan Badak Putih Rt. 001/Rw. 011
Desa Harapan Kecamatan Pemangkat Kabupaten
Sambas ; -----

PEMERIKSAAN FISIK :

Telah diperiksa seorang wanita mengenakan baju warna merah dan celana warna merah, BH warna biru dan celana dalam warna putih. Pasien tersebut diatas dalam keadaan sudah meninggal. ; -----

PEMERIKSAAN LUAR :

Pada pemeriksaan luar ditemukan tanda-tanda : -----

1. Luka robek di lengan kanan atas ukuran panjang 2 cm, lebar 1 cm dalam ½ cm ; -
2. Luka robek di lengan kanan bawah 3 (tiga) luka, ukuran : -----
 - Panjang 3 cm lebar 1 cm dalam ½ cm ; -----
 - Panjang 1,5 cm lebar : ½ cm dalam ½ cm ; -----
 - Panjang 3 cm lebar : 1 cm dalam ½ cm ; -----
3. Luka robek di lengan kiri atas 2 (dua) luka, ukuran : -----
 - Panjang 2 cm lebar 1 cm dalam ½ cm ; -----
 - Panjang 5 cm lebar 2 cm dalam 1 cm ; -----
4. Luka robek di lengan kiri bawah 3 (tiga) luka, ukuran : -----
 - Panjang 2 cm lebar 1 cm dalam 1 cm ; -----
 - Panjang -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panjang 3,5 cm lebar 1 cm dalam 1 cm ; -----
- Panjang 2 cm lebar 1 cm dalam ½ cm ; -----
- 5. Luka robek di pergelangan tangan kiri 2 (dua) luka, ukuran : -----
 - Panjang 3 cm lebar 1 cm dalam ½ cm ; -----
 - Panjang 3 cm lebar 1 cm dalam ½ cm ; -----
- 6. Luka robek di jari telunjuk kiri ukuran panjang 2 cm lebar 1 cm dalam ½ cm ; -----
- 7. Luka robek antara jari tengah dan telunjuk kiri ukuran panjang 4 cm lebar 1 cm dalam ½ cm ; -----
- 8. Luka robek di jari kelingking kiri ukuran panjang 1 cm lebar ½ cm dalam ½ cm ; -
- 9. Luka robek di payudara kanan 2 (dua) luka, ukuran : -----
 - Panjang 1 cm lebar ½ cm dalam ½ cm ; -----
 - Panjang 4 cm lebar 1 cm dalam 1 cm ; -----
- 10. Luka robek di payudara kanan 2 (dua) luka, ukuran : -----
 - Panjang 1 cm lebar ½ cm dalam ½ cm ; -----
 - Panjang 3 cm lebar 1 cm dalam ½ cm ; -----
- 11. Luka robek di perut tengah atas 2 (dua) luka, ukuran : -----
 - Panjang 1 cm lebar ½ cm dalam ½ cm ; -----
 - Panjang 2 cm lebar 1 cm dalam ½ cm ; -----
- 12. Luka robek di perut dekat pusat 2 (dua) luka, ukuran : -----
 - Panjang 3 cm lebar 1 cm dalam 1 cm ; -----
 - Panjang 2 cm lebar ½ cm dalam ½ cm ; -----
- 13. Luka robek di perut kiri tengah 3 (tiga) luka, ukuran : -----
 - Panjang 3 cm lebar 1,5 cm dalam 1 cm, tampak jaringan lemak keluar ; -----
 - Panjang 2,5 cm lebar 1 cm dalam 1 cm ; -----
 - Panjang 3 cm lebar : 1,5 cm dalam 1 cm ; -----
- 14. Luka robek di perut kanan bawah ukuran panjang 2 cm lebar ½ cm dalam ½ cm ; -
- 15. Luka robek di dada samping kanan ukuran panjang 3 cm lebar 1cm dalam 1 cm ; -
- 16. Luka -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16. Luka robek di dada samping kiri ukuran panjang 2 cm lebar 1 cm dalam 1 cm ; ---
- 17. Luka robek di badak bagian belakang 2 (dua) luka, ukuran : ; -----
 - Panjang 3 cm lebar 2 cm dalam ½ cm ; -----
 - Panjang 4 cm lebar 2 cm dalam 1 cm ; -----
- 18. Luka robek di bokong kiri ukuran panjang 3 cm lebar ½ cm dalam ½ cm ; -----

Kesimpulan :

Telah diperiksa mayat seorang wanita berusia 29 (dua puluh sembilan) tahun. Dari pemeriksaan ditemukan luka robek disebabkan trauma benda tajam. Penyebab kematian karena pendarahan aktif pada luka robek dan paru kiri akibat trauma tajam pada paru kiri. ; -----

VISUM ET REPERTUM

Nomor : 008/41/RS-PMK/ 2013

Nama : Vina Aelyn ; -----
 Jenis Kelamin : W a n i t a ; -----
 Tempat/Tgl Lahir : Pemangkat / 3 tahun ; -----
 Kewarganegaraan : I n d o n e s i a ; -----
 Agama : B u d h a ; -----
 Pekerjaan : Ikut orang tua ; -----
 Alamat : Jalan Pembangunan Badak Putih Rt. 001 / Rw.
 011 Desa Harapan Kecamatan Pemangkat
 Kabupaten Sambas ; -----

PEMERIKSAAN FISIK :

Telah diperiksa seorang anak wanita mengenakan baju merah dan celana biru bintik-bintik. Pasien tersebut diatas dalam keadaan sudah meninggal. ; -----

PEMERIKSAAN -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMERIKSAAN LUAR :

Pada pemeriksaan luar ditemukan tanda-tanda : -----

1. Luka robek di dada kiri 3 (tiga) luka masing-masing ukuran : -----

- Panjang : 3 cm, lebar : 1 cm, dalam : 1 cm ; -----

- Panjang : 2 cm, lebar : ½ cm, dalam : 1 cm ; -----

- Panjang : 2 cm, lebar : 1 cm, dalam 1 cm ; -----

2. Luka robek di bagian belakang badan 3 (tiga) luka, ukuran masing-masing : -----

- Panjang : 5 cm, lebar : 2 cm, dalam : ½ cm ; -----

- Panjang : 5 cm, lebar : 1 cm, dalam : ½ cm ; -----

- Panjang : 2 cm, lebar : 1 cm, dalam : ½ cm ; -----

Kesimpulan :

Telah diperiksa mayat seorang anak wanita berusia 3 (tiga) tahun. Dari pemeriksaan ditemukan luka robek seperti disebutkan diatas. Luka robek bisa disebabkan oleh trauma benda tajam. Penyebab kematian karena pendarahan aktif pada luka-luka dan kolaps paru kiri akibat trauma tajam pada dada kiri. ; -----

Perbuatan terdakwa **VIRI YANTO anak BONG KIM SIONG** diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (4) KUHP. ; -----

DAN

Bahwa Terdakwa **VIRI YANTO anak BONG KIM SIONG** baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan **EKO SENTOSA anak BONG KIM SIONG** (terdakwa dalam berkas terpisah / splitzing) pada hari Sabtu tanggal 16 November 2013 sekira pukul 04.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2013, bertempat di rumah milik Then Fo Liong (saksi korban) yang terletak di Jalan Badak Putih No. 31 b Rt. 001 / Rw. 011 Desa Harapan Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan atau penganiayaan terhadap anak yang mengakibatkan anak mati. Perbuatan mana yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

Pertama-tama pada Hari Sabtu tanggal 16 November 2013 sekitar jam 04.00 WIB Terdakwa membangunkan saksi Eko Sentosa anak Bong Kim Siong (terdakwa dalam berkas terpisah / splitzing) yang merupakan adik kandung terdakwa yang pada saat itu sedang tertidur di rumah. Pada saat itu terdakwa mengajak saksi Eko Sentosa anak Bong Kim Siong pergi ke rumah Then Fo Liong (saksi korban) yang terletak di Jalan Badak Putih No. 31 b Rt. 001 / Rw. 011 Desa Harapan Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas. Sebelum berangkat ke rumah saksi Then Fo Liong, terdakwa mengambil sebilah pisau dari dalam rumah terdakwa selanjutnya menyelipkan pisau tersebut di bagian belakang pinggang terdakwa. Dalam perjalanan ke rumah saksi Then Fo Liong, terdakwa bersama-sama dengan saksi Eko Sentosa anak Bong Kim Siong singgah di Klenteng yang berada tidak jauh dari rumah saksi Then Fo Liong untuk mengamati situasi di sekitar tempat tersebut. Sekitar jam 04.05 WIB, saksi Then Fo Liong dan saksi Jap Djiu Than (anak dari saksi Then Fo Liong) keluar dari rumah dan pergi ke pasar untuk berbelanja keperluan toko atau warung milik saksi Then Fo Liong dengan menggunakan sepeda motor. Mengetahui bahwa saksi Then Fo Liong dan saksi Jap Djiu Than sudah pergi, terdakwa bersama saksi Eko Sentosa anak Bong Kim Siong langsung bergegas mendatangi rumah saksi Then Fo Liong. Sesampainya di rumah saksi Then Fo Liong, saksi Eko Sentosa anak Bong Kim Siong mengetuk pintu rumah saksi Then Fo Liong yang terbuat dari besi sedangkan terdakwa berdiri di belakang saksi Eko Sentosa anak Bong Kim Siong. Setelah beberapa saat, pintu rumah milik saksi Then Fo Liong di buka oleh Jap Kong Jiun (istri dari saksi Then Fo Liong / korban I). Seketika itu juga saksi Eko Sentosa anak Bong Kim Siong langsung masuk

kedalam -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedalam warung dan mengambil handbody merek “Citra Hazeline” lalu menyimpan barang tersebut ke saku celana pendeknya, kemudian saksi Eko Sentosa anak Bong Kim Siong pergi ke wc atau kamar mandi rumah saksi Then Fo Liong yang terletak di bagian belakang rumah untuk buang air kecil. Setelah buang air kecil, saksi Eko Sentosa anak Bong Kim Siong kembali ke warung yang berada di bagian depan rumah saksi Then Fo Liong. Sambil berdiri di depan rumah saksi Then Fo Liong, terdakwa mengamati situasi di sekitar rumah tersebut. Mengetahui situasi sepi dan aman, terdakwa langsung mengambil sebilah pisau yang terselip dibelakang pinggang terdakwa lalu menusukkan pisau tersebut secara berulang kali ke tubuh Jap Kong Jiun (korban I) yang sedang berdiri tepat didepan pintu besi warung rumah saksi Then Fo Liong sehingga menyebabkan Jap Kong Jiun (korban I) roboh dan bersimbah darah. Seketika itu juga saksi Eko Sentosa anak Bong Kim Siong langsung keluar dari rumah saksi Then Fo Liong dan berusaha menutup pintu besi rumah saksi Then Fo Liong namun tidak dapat ditutup. Selanjutnya saksi Eko Sentosa anak Bong Kim Siong kembali masuk kedalam warung rumah saksi Then Fo Liong untuk menutup pintu besi rumah saksi Then Fo Liong. Setelah berhasil menutup pintu rumah saksi Then Fo Liong, saksi Eko Sentosa anak Bong Kim Siong langsung mengambil uang logam sebesar Rp. 36.800,- (tiga puluh enam ribu delapan ratus rupiah) yang tersimpan di dalam bakul ayaman yang terbuat dari plastik warna kuning kombinasi biru dan merah yang berada diatas meja warung rumah saksi Then Fo Liong. Pada saat itu terdakwa yang sudah berada di dalam warung rumah saksi Then Fo Liong langsung berjalan ke bagian dalam rumah. Ketika terdakwa sedang berjalan di lorong rumah depan kamar Jap Kong Jiun (korban I), tiba-tiba keluar Juvi (anak dari saksi Then Fo Liong / korban II). Seketika itu juga terdakwa langsung menghujamkan atau menusukkan pisau yang dipegang terdakwa ke tubuh Juvi (korban II) secara berulang kali sehingga menyebabkan Juvi (korban II) roboh dan bersimbah darah. Oleh terdakwa, tubuh Juvi (korban II) ditarik ke lorong depan kamar Jap Kong Jiun (korban I). Mendengar adanya teriakan, Alex Sander (anak dari saksi

Then Fo -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Then Fo Liong / korban III) turun dari lantai II menuju lorong yang berada di depan kamar Jap Kong Jiun (korban I). Melihat Alex Sander (korban III), terdakwa langsung menghujamkan atau menusukkan pisau yang masih dipegangnya ke tubuh Alex Sander (korban III). Pada saat itu Alex Sander (korban III) sempat melakukan perlawanan kepada terdakwa, namun karena banyaknya luka tusukkan yang diderita Alex Sander (korban III), seketika itu juga Alex Sander (korban III) roboh dan bersimbah darah. Oleh terdakwa, tubuh Alex Sander (korban III) ditarik ke lorong depan kamar Jap Kong Jiun (korban I) selanjutnya diletakkan dekat tubuh Juvi (korban II). Tiba-tiba pada saat itu juga, dari lantai II turun Novianti (istri dari saksi Jap Djiu Than / menantu dari saksi Then Fo Liong / korban IV). Tanpa belas kasihan, terdakwa langsung menghujamkan atau menusukkan pisau ke tubuh dan leher Novianti (korban IV) secara berulang kali sehingga menyebabkan Novianti (korban IV) roboh dan bersimbah darah. Lalu terdakwa menarik tubuh Novianti (korban IV) ke lorong depan kamar Jap Kong Jiun (korban I) dan diletakkan di dekat tubuh Juvi (korban II) dan Alex Sander (korban III). Saksi Eko Sentosa anak Bong Kim Siong yang berdiri tidak jauh dari lorong kamar Jap Kong Jiun (korban I), langsung lari ke belakang rumah saksi Then Fo Liong dan berdiri di dekat pintu dapur rumah tersebut. Disaat terdakwa meletakkan tubuh Novianti (korban IV), dari lantai II turun Vina Aelyn (cucu saksi Then Fo Liong / anak saksi Jap Djiu Than / korban V). Melihat Vina Aelyn (korban V), terdakwa langsung menjambak atau menarik rambut Vina Aelyn (korban V) selanjutnya menghujamkan atau menusukkan pisau ke tubuh Vina Aelyn (korban V) secara berulang kali sehingga menyebabkan Vina Aelyn (korban V) roboh dan bersimbah darah. Setelah menghabisi kelima korban, terdakwa masuk ke dalam kamar Jap Kiong Jun (korban I) yang berada di lorong. Didalam kamar tersebut, terdakwa membongkar paksa lemari yang ada di dalam kamar namun tidak berhasil menemukan barang berharga. Selanjutnya terdakwa membongkar laci meja milik Jap Kiong Jun (korban I) yang terletak di dalam kamar. Dari dalam laci meja tersebut, Terdakwa menemukan uang sebesar Rp, 11.291.000,-

(sebelas -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sebelas juta dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah), dan 1 (satu) buah buku tabungan Simpedes Bank BRI atas nama Jap Kiong Jun serta 1 (satu) buah buku tabungan Bank Danamon atas nama Jap Kiong Jun. Setelah berhasil mendapatkan uang dan buku tabungan milik Jap Kiong Jun (korban I), terdakwa dan saksi Eko Sentosa anak Bong Kim Siong langsung melarikan diri melalui pintu belakang dapur rumah saksi Then Fo Liong menuju rumah orang tua terdakwa dan saksi Eko Sentosa anak Bong Kim Siong yang letaknya tidak jauh dari rumah saksi Then Fo Liong (kurang lebih sekitar 15 meter dari belakang rumah saksi Then Fo Liong) sedangkan pisau yang terdakwa gunakan untuk menusuk kelima korban, terdakwa tinggalkan diatas meja yang terletak di kamar Jap Kiong Jun (korban I). ; -----

Bahwa 2 (dua) hari sebelum kejadian penusukkan yang dilakukan terdakwa kepada kelima korban atau tepatnya sekitar Hari Kamis tanggal 14 November 2013, terdakwa dan saksi Eko Sentosa anak Bong Kim Siong sudah merencanakan untuk menghabisi para korban serta mengambil barang milik korban di rumah saksi Then Fo Liong, namun hal tersebut tidak jadi dilaksanakan. Dan rencana yang sudah disiapkan tersebut baru dilakukan oleh terdakwa dengan saksi Eko Sentosa anak Bong Kim Siong pada hari Sabtu tanggal 16 November 2013. ; -----

Bahwa sebelum melakukan penusukkan kepada kelima korban, terdakwa dan saksi Eko Sentosa anak Bong Kim Siong sudah terlebih dahulu mengamati dan mempelajari rutinitas atau kebiasaan sehari-hari di rumah Then Fo Liong (saksi korban). Dimana terdakwa dan saksi Eko Sentosa anak Bong Kim Siong terlebih dahulu menunggu saksi Then Fo Liong dan saksi Jap Dju Than keluar dari rumah, baru menjalankan dan melakukan perbuatannya. ; -----

Bahwa tujuan terdakwa dan saksi Eko Sentosa anak Bong Kim Siong datang ke rumah saksi Then Fo Liong adalah untuk mengambil uang milik Then Fo Liong (saksi korban), dimana rencananya uang tersebut akan digunakan terdakwa untuk membeli sepeda motor. ; -----

Bahwa -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membawa sebilah pisau dari rumah Terdakwa adalah untuk menghabisi nyawa para korban yang tinggal di rumah Then Fo Liong (saksi korban). ; -----

Bahwa dari kelima korban yang dihabisi oleh terdakwa, korban kelima yang bernama Vina Aelyn masih berumur 3 (tiga) tahun atau masih anak-anak (sebagaimana terlampir dalam fotocopy Akte Kelahiran Nomor : 39.468/DKCS/2010 tanggal 9 November 2010). Berdasarkan akte kelahiran tersebut diketahui bahwa VINA AELYN (korban V) lahir di Pemangkat pada tanggal 8 Oktober 2010. ; -----

Bahwa akibat penusukan yang dilakukan terdakwa kepada VINA AELYN (korban kelima) menyebabkan Vina Aelyn (korban kelima) meninggal dunia, sebagaimana tercantum dalam Visum et Repertum Nomor : 008/41/RS-PMK/2013 tanggal 18 November 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ridho Munanda selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Pemangkat dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : -----

VISUM ET REPERTUM

Nomor : 008/41/RS-PMK/ 2013

Nama : Vina Aelyn ; -----

Jenis Kelamin : W a n i t a ; -----

Tempat/Tgl Lahir : Pemangkat / 3 tahun ; -----

Kewarganegaraan : I n d o n e s i a ; -----

Agama : B u d h a ; -----

Pekerjaan : Ikut orang tua ; -----

Alamat : Jalan Pembangunan Badak Putih Rt. 001 / Rw.
011 Desa Harapan Kecamatan Pemangkat
Kabupaten Sambas ; -----

PEMERIKSAAN FISIK :

Telah -----



Telah diperiksa seorang anak wanita mengenakan baju merah dan celana biru
bintik-bintik. Pasien tersebut diatas dalam keadaan sudah meninggal. ; -----

PEMERIKSAAN LUAR :

Pada pemeriksaan luar ditemukan tanda-tanda : -----

1. Luka robek di dada kiri 3 (tiga) luka masing-masing ukuran : -----
 - Panjang : 3 cm, lebar : 1 cm, dalam : 1 cm ; -----
 - Panjang : 2 cm, lebar : ½ cm, dalam : 1 cm ; -----
 - Panjang : 2 cm, lebar : 1 cm, dalam 1 cm ; -----
2. Luka robek di bagian belakang badan 3 (tiga) luka, ukuran masing-masing : -----
 - Panjang : 5 cm, lebar : 2 cm, dalam : ½ cm ; -----
 - Panjang : 5 cm, lebar : 1 cm, dalam : ½ cm ; -----
 - Panjang : 2 cm, lebar : 1 cm, dalam : ½ cm ; -----

Kesimpulan :

Telah diperiksa mayat seorang anak wanita berusia 3 (tiga) tahun. Dari pemeriksaan ditemukan luka robek seperti disebutkan diatas. Luka robek bisa disebabkan oleh trauma benda tajam. Penyebab kematian karena pendarahan aktif pada luka-luka dan kolaps paru kiri akibat trauma tajam pada dada kiri. ; -----

Perbuatan Terdakwa **VIRI YANTO anak BONG KIM SIONG** diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan pidana Penuntut Umum Kamis tanggal 5 Juni 2014, pada pokoknya memohon agar Majelis hakim Pengadilan Negeri Sambas yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan : -----

1. Menyatakan -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan bahwa Terdakwa VIRI YANTO Anak BONG KIM SIONG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ;Sebagai Orang yang melakukan Pembunuhan dengan direncanakan lebih dahulu dan kekejaman kekerasan atau ancaman kekerasan atau penganiayaan terhadap anak yang mengakibatkan anak mati “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 340 Jo pasal 55 ayat (1) KUHP dan pasal 80 ayat (3) UURI No, 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana Dakwaan Kesatu Primair dan Dakwaan Kumulatif ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa VIRI YANTO anak Bong Kim Siong dengan pidana MATI. -----
3. Menyatakan barang bukti berupa ; -----
 - Uang sejumlah Rp. 11.291.000,- (sebelas juta dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) dengan rincian: -----
 - ✓ Uang sejumlah Rp.8.900.000,- dengan pecahan Rp.100.000,- sebanyak 89 lembar. ;
 - ✓ Uang sejumlah Rp.2.150.000,- dengan pecahan Rp.50.000,- sebanyak 43 lembar. ;-
 - ✓ Uang sejumlah Rp.100.000,- dengan pecahan Rp.20.000,- sebanyak 5 lembar. ;----
 - ✓ Uang sejumlah Rp.35.000,- dengan pecahan Rp.5.000,- sebanyak 7 lembar. ;-----
 - ✓ Uang sejumlah Rp.50.000,- dengan pecahan Rp.10.000,- ; -----
 - ✓ Uang sejumlah Rp.50.000,- dengan pecahan Rp.2.000,- sebanyak 25 lembar ; ----
 - ✓ Uang sejumlah Rp.6.000,- dengan pecahan Rp.1.000,- sebanyak 6 lembar ; -----
 - 1 (satu) buah buku tabungan Simpedes Bank BRI ; -----
 - 1 (satu) buah buku tabungan Bank Danamon ; -----
 - Uang tunai sebesar Rp.36.800,- dengan pecahan 2 keping uang recehan Rp.1.000,-, 39 keping uang recehan Rp.500,-, 41 keping uang pecahan recehan Rp.200,-, 71 keping uang pecahan Rp.100,- ; -----
 - 1 (satu) buah bakul anyaman yang terbuat dari plastik warna kuning kombinasi biru dan merah ; -----
 - 1 (satu) buah Citra Hazeline berikut kotaknya ; -----
 - 1 (satu) -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai baju tidur warna merah motif buah ; -----
- 1 (satu) helai celana tidur merah motif bunga ; -----
- 1 (satu) helai celana dalam merah kombinasi putih ; -----
- 1 (satu) helai BH warna biru ; -----
- 1 (satu) helai baju tidur warna kuning motif bunga ; -----
- 1 (satu) helai celana pendek tidur warna kuning motif bunga ; -----
- 1 (satu) helai celana dalam warna ungu ; -----
- 1 (satu) helai BH warna putih ; -----
- 1 (satu) helai baju kaos warna merah merk YENITEX terdapat gambar becak ; -----
- 1 (satu) helai celana pendek warna hitam merk GISKA ; -----
- 1 (satu) helai celana dalam warna hitam ; -----
- 1 (satu) helai BH warna hijau ; -----
- 1 (satu) helai baju singlet warna hitam merk RIDER ; -----
- 1 (satu) helai celana pendek warna putih terdapat logo "REAL MADRID" ; -----
- 1 (satu) helai celana dalam hijau merk "CASABLANCA" ; -----
- 1 (satu) helai baju kaos singlet warna putih ; -----
- 1 (satu) helai celana pendek warna biru bergambar kepala beruang ; -----
- 1 (satu) buah DVD (Digital Video Recording) CCTV Merk AVTECH warna abu - abu berikut media penyimpanan rekaman dan 2 (dua) buah camera CCTV ; -----
- Dikembalikan kepada saksi Then Fo Liong ; -----
- 1 (satu) helai celana pendek selutut warna putih kombinasi biru ; -----
- 1 (satu) baju kaos warna kuning motif warna hitam bertulisan "NJCO" ; -----
- 1 (satu) helai celana pendek selutut warna biru ; -----
- Sepasang sandal warna biru merk "HUBOL" ; -----
- 1 (satu) buah kalung stainless still dengan mata kalung berbentuk salib ; -----
- 1 (satu) gelang warna hitam ; -----
- 1 (satu) -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sandal sebelah kanan warna coklat merk “HUBOL” ; -----

Dikembalikan kepada saksi Bong Kim Siong. ; -----

- 1 (satu) bilah pisau terbuat dari bahan stainless bergagang plastik warna ungu-kuning dengan panjang ± 30 (tiga puluh) cm dan lebar ± 4 (empat) cm ; -----

Dirampas untuk dimusnahkan. ; -----

- 1 (satu) keping DVD merk BENQ warna putih ; -----

Tetap terlampir dalam berkas perkara ; -----

4, Membebaskan biaya perkara kepada Negara ; -----

Menimbang bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa menderita tuna rungu ;-----

Menimbang, bahwa atas pembelaan/pledoi Penasehat hukum terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, dan Penasehat hukum terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya ;-----

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penasehat Hukum atas nama Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan undang-undang, maka permintaan banding tersebut, secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Memori Banding, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak tidak mengetahui alasan keberatan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sambas No . 14 / Pid B /2014 /PN SBS tanggal 17 Juni 2014 tersebut ; -----

Menimbang -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan memori Banding maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak setelah memeriksa dan meneliti berkas perkara, salinan Putusan Pengadilan Negeri Sambas Nomor : 14 / PID.B / 2014 / PN SBS, tanggal 17 Juni 2014, berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas telah tepat dan benar, karena itu diambil alih sebagai pertimbangan dalam memutus perkara ini di tingkat banding dengan tambahan pertimbangan bahwa hal-hal yang menjadi pemberatan dalam perbuatan Terdakwa adalah telah memutus kehidupan suatu keluarga ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka, putusan Pengadilan Negeri Sambas Nomor : 14 / PID.B / 2014 / PN SBS, tanggal 17 Juni 2014 dikuatkan ; -

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana mati maka biaya perkara di tingkat banding juga dibebankan kepada Negara ; -----

Mengingat Pasal-pasal Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 340 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ,Pasal 80 ayat (3) UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ; -----

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa ; -----
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sambas Nomor : 14 / PID.B / 2014 / PN. SBS tanggal 17 Juni 2014 tersebut ; -----
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN);
4. Membebaskan biaya perkara di tingkat banding kepada Negara ; -----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari **SENIN** tanggal **08 September 2014** oleh kami, **ROSIDIN, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **PERMADI WIDHIYATNO S.H.,MHum.**, dan **JUNILAWATI HARAHAHAP, S.H.,MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor : 72 / PID. / 2014 / PT. PTK tanggal 12 Agustus 2014, putusan mana
diucapkan -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **IRWAN JUNAIDI, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pontianak, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa.-----

HAKIM ANGGOTA,

ttd

PERMADI WIDHIYATNO, S.H., M.Hum.

ttd

JUNILAWATI HARAHAP, S.H., MH.

KETUA MAJELIS,

ttd

R O S I D I N S.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

IRWAN JUNAIDI, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

